



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : TRISNAWAN WIDYANTO;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/12 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rahayu RT.01 RW.01, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT.Hokasa Mandiri;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
- Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
- Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
- Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
- Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Tipikor Jakarta, perpanjangan penahanan sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
- Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perpanjangan pertama sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
- Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perpanjangan kedua sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.

Hal. 1.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
- Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 16 November 2020 s/d tanggal 15 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Yusriza Abdullah P.,SH.,MH., Raihani Keumala,SH., Deny Adi Pratama.,SH., Nafisa Ayudina.,SH., William Gunardi Syarief.,SH., Muhammad Rifqi Aufa.,SH dan Siti Khamidah.,SH. Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor H.Ikhsan Abdullah dan Partners Law Firm yang beralamat di Wisma Bumuputra Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. tanggal 01 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tentang Penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI dan selaku penyedia barang pada kegiatan pembangunan *Liquefied Petroleum Gas (LPG) Mini Plant* di Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 bersama-sama dengan saksi DANNY CAHYONO, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terpidana dalam berkas yang telah dilakukan penuntutan terpisah), saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Ketua Tim Teknis dan Penanggung Jawab

Hal. 2.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dan saksi SEKARYAWAN,ST,MM selaku Sekretaris Tim Teknis pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin T.A. 2013 s.d. T.A. 2015 dalam kurun waktu antara bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) Jalan HR. RASUNA SAID KAV-B5 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu:

- Terdakwa sebagai penyedia barang pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin mengalihkan pekerjaan utama dalam pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin T.A. 2013 s.d. T.A. 2015 kepada perusahaan lain: yaitu PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA selaku Subkontraktor (Subkon), sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- Terdakwasebagai penyedia barang mengajukan Permintaan Pembayaran Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)saksi DANNY CAHYONO, ST dan disetujui oleh PPK dengan diteruskan Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sehingga terdakwa menerima pembayaranuang muka walaupun belum melampirkan rencana penggunaan uang mukadan ada uang muka yang diterima terdakwa digunakan bukan untuk pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a Perpres No.70 Tahun 2012 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Terdakwa bersama-sama saksi DANNY CAHYONO, ST selaku PPK, saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAMselaku Ketua Tim Teknis dan

Hal. 3.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Kegiatan dan saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis melakukan perubahan penilaian pembobotan pekerjaan atau penghitungan fisik pekerjaan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pembayaran pekerjaan tanpa dilakukan perubahan atau addendum terhadap dokumen kontrak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran III Huruf C Angka 2 point g nomor 5, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012.

- Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran termin kesatu, kedua, ketiga dan keempat kepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI selaku PPK tidak sesuai dengan prestasi atau kemajuan fisik pekerjaan, bertentangan dengan Pasal 87, 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT. HOKASA MANDIRI atau orang lain yaitu Saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI selaku PPK dan saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Ketua Tim Teknis dan Penanggung Jawab Kegiatan serta saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.64.720.555.454,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Nomor : 44/LHP/XXI/06/2018 tanggal 21 Juli 2018 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI pada Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015 terdapat kegiatan pembangunan *Liquefied Petroleum Gas (LPG) Mini Plant* di Musi Banyuasin dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan *LPG Mini Plant* di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015, terlebih dahulu pada Tahun 2010 dilakukan

Hal. 4.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan jasa konsultasi pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin , yaitu : jasa konsultan perencanaan *Front End Engineering Design* (FEED) yang merupakan : spesifikasi teknis dari proses pekerjaan sipil, mekanikal, instrument, elektrik dan *piping*, kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* dengan Konsultan Perencana PT. Geojaya Teknik yang memiliki tenaga lepas Tim Teknis : saksi DICKY AHMAD GUSTIANA.

Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) *Mini Plant* di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015 termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, dengan perincian :

1. Tahun Anggaran 2013 DIPA Nomor : DIPA-020.04.1.412559/2013, nilainya Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
2. Tahun Anggaran 2014 DIPA Nomor : DIPA-020.04.1.412559/2014, nilainya Rp. 70. 000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).
3. Tahun Anggaran 2015, nilainya Rp, 23.494.590.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh rbu rupiah).

Bahwa awalnya melaksanakan kegiatan Pembangunan Kilang LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin dilaksanakan dengan *multi years* atau tahun jamak, dengan ijin kegiatan secara *multi years* dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat nomor:

S-59/MK.2/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal : persetujuan *multi years* kontrak tahun 2013-2014 kegiatan pembangunan Kilang LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin

Bahwa struktur dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015 di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, diantaranya sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI
2. Tim Teknis Kegiatan : dengan Ketua saksi IR, MOHAMMAD HIDAYAT (2013) kemudian digantikan saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM yang juga sebagai penanggung jawab kegiatan dan Sekretaris saksi SEKARYAWAN
3. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP): saksi SEKARYAWAN (periode 10 Januari-4 Juni 2013) kemudian digantikan saksi DEDDY TRICAHYO UTOMO

Hal. 5.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Konsultan pengawas untuk pengawasan kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyu Asin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015 yang ditunjuk melalui mekanisme lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan, yaitu : PT. DELASONTA MOULDING INTERNATIONAL dengan Direktur Utama : JOHNNY SUPRIADI, SH. dan saksi BUHA SOALON sebagai Team Leader tenaga ahli pengawas.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, diawali dengan proses lelang yang dilaksanakan mendahului ijin Menteri Keuangan atas penetapan kegiatan secara *multi years* (Tahun Jamak), dengan catatan bahwa kontrak dengan pemenang lelang dapat dilaksanakan apabila ijin *multi years* telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Bahwa selanjutnya DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk pelaksanaan lelang mengajukan permohonan lelang kepada Ketua ULP dengan surat Nota Dinas lelang Nomor : 003/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin dengan kode 1893.002.002.012b.53 tertanggal 28 Maret 2013
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan LPG *mini plant* di Musi Banyuasin tertanggal 28 Maret 2013.
- c. DIPA Ditjend Migas No. 020.04.1.412559/2013 tanggal 5 desember 2012.

Bahwa KAK dan RAB yang dibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas dan diketahui oleh saksi UMI ASNGADAH selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas adalah merupakan usulan teknis dan anggaran untuk kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin yang dibuat sekitar bulan Januari 2013 dan selanjutnya KAK dan RAB tersebut oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikan kepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk dijadikan bagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota Dinas Nomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yang dibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNY CAHYONOs selaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.

Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat maksud dan tujuan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal di Desa Jata Kabupaten Musi Banyuasin dengan melakukan pembangunan 1 (satu) buah fasilitas LPG *Mini Plant* di atas lahan seluar 3,2 Hektar yang akan

Hal. 6.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan produk LPG dan Kondensat untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Selain dapat menghasilkan LPG dan kondensat, pembangunan fasilitas LPG Mini Plant juga ditujukan untuk menjadi sebuah model pembangunan suatu kilang mini LPG yang memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan produksi dalam negeri

Bahwa berdasarkan Nota Dinas lelang dari PPK No. 003/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 28 Maret 2013 beserta dokumen lampiran pendukungnya, yang ditujukan kepada Ketua ULP dan selanjutnya didisposisi oleh Ketua ULP kepada Ketua Pokja saksi SEKARYAWAN untuk ditindaklanjuti. Kemudian masih dalam bulan Maret 2013 saksi SEKARYAWAN menindaklanjuti disposisi Ketua ULP, bertanya kepada saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengenai Spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pertanyaan : "mana dokumen spesifikasi teknis dan HPS?" dan jawaban saksi DANNY CAHYONO "spesifikasi teknis adalah yang tertera dalam KAK dan HPS yang tercantum dalam RAB" kemudian saksi SEKARYAWAN menjawab "jika memang seperti itu penjelasannya maka dokumen KAK digunakan sebagai spesifikasi teknis dan RAB sebagai HPS". Selanjutnya Pokja melalui saksi Wahyu Wijaya sekretaris Pokja mengumumkan tentang pelaksanaan pelelangan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM RI dengan alamat website www.eproc.esdm.go.id dengan dokumen yang di *upload* (di unggah) adalah :

- a. Ketentuan umum dan aturan yang menjadi pedoman
- b. Jadwal pengumuman pelelangan
- c. Instruksi kepada peserta lelang
- d. Lembar Data Pemilihan (LDP), yang diantaranya berisikan : Daftar personel tenaga ahli, daftar peralatan minimal yang diperlukan, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan yaitu : pekerjaan sipil dan pekerjaan instrumentasi dan elektrik
- e. Lembar Data Kualifikasi (LDK), yang diantaranya penyedia barang/jasa memiliki kualifikasi diantaranya : Memiliki pengalaman pada bidang pembangunan kilang minyak atau gas dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), memiliki personil inti dengan keahlian proyek manager, site manager, Supervisor Health Safety Environment (HSE) memiliki sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja,

Hal. 7.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor Sipil, mechanical, elektrik, instrumentation dan control system, supervisor palping, supervisor proses, juru las

- f. Petunjuk pengisian data kualifikasi
- g. Tata cara evaluasi kualifikasi
- h. Bentuk kontrak
- i. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
- j. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), diantaranya : bahwa tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah persetujuan : *Detail Engineering Design* (DED), serta persetujuan material dan bahan (*vendor list*), penghitungan prestasi pekerjaan (pembobotan) adalah sebagai berikut : Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi diberi bobot 50%, Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi dan sudah terpasang diberi bobot 80%, Peralatan dan atau bahan yang sudah terpasang dan dilakukan uji fungsi (*commissioning*) diberi bobot 100%.

(Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang di unggah menjadi bagian dokumen lelang juga diambil alih atau menjadi bagian dalam dokumen kontrak)

- k. Spesifikasi teknis dan gambar
- l. Daftar Kuantitas dan harga
- m. Bentuk Dokumen lain (SPPBJ, SPMK)

Bahwa lingkup pekerjaan dalam kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin adalah:

1. Penyiapan lahan (*Cut and File*)
2. Pengurusan perijinan
3. Engineering (desain, gambar, proses produksi).
4. *Procurement* (pabrikasi dan pembelian alat-alat).
5. *Construction* (pembangunan konstruksi).
6. *Commissioning* (uji fungsi)

Bahwa atas pengumuman yang diunggah oleh POKJA tentang pelaksanaan pelelangan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan alamat website www.eproc.esdm.go.id, terdapat 41 (empat puluh satu) perusahaan yang

Hal. 8.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar namun yang mengunggah dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu :

- a. PT. PASADENA ENGINEERING INDONESIA.
- b. PT. PRATIWI PUTRI SULUNG.
- c. PT. DEWATA TEKNIK

Kemudian ULP melakukan evaluasi penawaran yang diawali dengan evaluasi administrasi dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis serta dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan No. 01/BA.HP/PK/P-DMO/2013 tanggal 3 Mei 2013, dengan hasil gagal lelang.

Bahwa dikarenakan lelang gagal kemudian saksi DANNY CAHYONOSelaku PPKmengajukan lelang kedua kepada Ketua ULP dengan mengajukanNota Dinas lelang Nomor: 005/PPK/LPG-KIL/ 2013 tanggal 14 Mei2013, dengan melampiri dokumen :

1. KAK pembangunan LPG *mini plant* di musi banyuasin tertanggal 28 Maret 2013
2. RAB pembangunan LPG *mini plant* di musi banyuasin tertanggal 28 Maret 2013.

Bahwapada lelang kedua terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin di Ditjen Migas Kementerian ESDM dan pada lelang kedua yang mendaftar sebanyak 24 perusahaan namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya sebanyak 2 perusahaan yaitu :

1. PT. PASADENA ENGINEERING INDONESIA.
2. PT. HOKASA MANDIRI

Bahwa selanjutnya dari 2 perusahaan yang telah mengunggah dokumen penawaran dilakukan evaluasi administrasi, dengan hasil sebagai berikut :

1. PT HOKASA MANDIRI dinyatakan gagal atau tidak memenuhi syarat karena jaminan penawaran tidak sesuai dengan Lembar Daftar Pascakualifikasi (LDP), yaitu : PT HOKASA MANDIRI dalam jaminan penawaran administrasi tidak sama dengan LDP
2. PT PASADENA ENGINEERING gagal di tahap ahir proses evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak dapat membuktikan kualifikasi tenaga ahli

Sehingga dari kedua peserta penyedia barang/jasa pada lelang yang kedua tidak ada yang lulus.

Hal. 9.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan lelang kedua gagal kemudian saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengajukan lelang ketiga kepada Ketua ULP dengan Nota Dinas Nomor: 009/PPK/LPG-KIL/ 2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal permohonan lelang Barang/Jasa kepada Ketua ULP dan metode yang digunakan adalah : e-Lelang Umum Prakuifikasi (evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga) dengan metode penyampaian dokumen dua tahap dan metode evaluasi sistem nilai, tanpa dilengkapi dengan dokumen FEED yang dibuat oleh PT. GEOTEKNIK JAYA selaku konsultan perencana kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin kepada Ketua ULP sebagaimana lelang ke-1 dan kedua yang gagal dan Lelang III menggunakan metode Pra Kualifikasi yaitu : Dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dilakukan secara terpisah dan terdakwa selaku Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI kembali mengikuti lelang dengan mengunduh/*down load* dokumen lelang dan selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI mengunggah/*up load* dokumen penawaran. Adapun jumlah peserta lelang yang mengunggah/*up load* dokumen penawaran sebanyak 5 peserta yaitu:

- 1) PT PASADENA ENGINEERING INDONESIA
- 2) PT PRATIWI PUTRI SULUNG
- 3) PT MOELADI
- 4) PT SULUH ARDHI ENGINEERING
- 5) PT HOKASA MANDIRI

Bahwa setelah dilakukan evaluasi oleh POKJA ULP atas 5 (lima) dokumen penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dengan hasil: hanya PT HOKASA MANDIRI yang lulus hingga tahap akhir dan ditetapkan sebagai pemenang.

Bahwa setelah PT HOKASA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 02/konstruksi/PPK-LPG /2013 tanggal 1 Oktober 2013 antara saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dengan Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI sebagai penyedia barang dengan nilai kontrak : Rp.99.017.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh belas juta rupiah) dan masa pekerjaan : selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan :

No	Jenis Biaya	Total Rp.	Bobot
1.	PRELIMINARIES	2.147.100.000,	
	Investigation	-	0,0551

Hal. 10.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Survey & Seting Out		0,1262
	Temporary Facilities		0,2757
	Detail Engineering		0,9721
	Administrations, Insurances bonds		0,3838
	Mob/Demob Personil dan peralatan		0,3555
2.	CIVIL PLANT WORKS	8.305.400.000,	
	Cut & Fill/Kupasan, urugan dan pemadatan tanah, semua	-	0,409
	Foundation/Pondasiu peralatan (minimal)		0
	Pondasi separator		0,024
	Pondasi Exchanger		2
	Pondasi Boiler		0,036
	Pondasi Collum		4
	Pondasi Air Fin Coller		0,054
	Pondasi hot oil		5
	Pondasi Refrigerant		0,024
	Pondasi metering		2
	Pondasi Contactor		0,054
	Pondasi Condensate Pump		5
	Pondasi LPG Pump		0,036
	Pondasi Tanki LPG		4
	Pondasi Tanki Condensate		0,036
	Pondasi Kompresor		4
	Pondasi Genset		0,018
	Pondasi Air Compressor		2
	Pondasi Fire Pump		0,027
	Fence/Pagar Harmonika		3
	Acces Roads/Jalan didalam Plant		0,006
	Trotoar / Drainage		1
	Guard Host/Post Satpam 2 unit		0,006
	Office Biliding / Gedung Kantor		1
	Control Room / Ruang Kontrol		0,151
	Laboratory / Ruang Laboratorium		5
	Electric Room / Ruang Listrik		0,151
	Ware House / Gudang		5
	Utility House		0,072
	Mushola		7
	Compressor House / Rumah		0,024
	Kompresor		2
	Water Pond		0,018
	Ruang Monitor jembatan timbang		2
	Workshop / Bengkel		0,018
	Air Bersih / Utility		2
	Taman / Lanscaping		0,282
	Car Port / Area Parkir		8
			4,116

Hal. 11.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



	Waste / Water Pond		0 0,404 0 0,046 1 0,237 5 0,237 5 0,044 5 0,0792 0,0792 0,2375 0,0594 0,2474 0,4545 0,0121 0,0485 0,0384 0,0636 0,3030 0,2272
3	MOLECULAR SLEVE / MEG	2.845.000.000	2,8732
4	LIQUID PRESSURIZE GAS PLANT Gas Exchanger De Ethanier Feed Gas Deethanizer Refluk Pumps Deethanizer Reboiler Deethanizer Column Debuthanizer Column Debuthanizer Reflux Pumps Debuthanizer Condensar Debuthanizer Reboiler Condensate Cooler Refrigerant Package Unit LPG Transfer Pumps Hot Oil System	33.957.000.000	34,2941
5	SEPARATOR SYSTEM (PRETREATMENT GAS)	910.000.000	0,919 0
6	GAS COMPRESSOR SET CAP 2.2 MMSCFD	6.750.000.000	6,817 5
7	LPG TANK (PRODUK)	3.640.000.000	3,6761
8	LPG TANK (OFFSPEC)	390.000.000	0,3939
9	CONDENSATE TANK	390.000.000	0,3939
10	GAS ENGINE GENERATOR	7.830.000.000	7,9077
11	DIESEL ENGINE GENERATOR	1.820.000.000	1,8381

Hal. 12.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	ELECTRICAL : Panel Listrik Electrical Cable Lightning System Grounding System Switch Gear/MCC Panel Hook Up Material	6.790.000.000	6,8574
13	INSTRUMENTATION : Panel Instrument/PLC/SCADA Field Instrument Instrument Cable Control Valve &SDV Hook Up Material	7.050.000.000	7,1200
14	MECHANICAL : Piping Fitting Valves	9.142.000.000	9,2328
15	AIR COMPRESSOR SYSTEM	1.720.000.000	1,7371
16	FIRE WATER SYSTEM	2.035.000.000	2,0552
17	FLARE STACK	390.000.000	0,3939
18	GAS DETECTOR SYSTEM	595.000.000	0,6009
19	METERING SKID	1.410.000.000	1,4240
20	JEMBATAN TIMBANG	600.000.000	0,6060
21	Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) & Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	300.000.000	0,3030

Bahwa mekanisme pembayaran kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin di Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 02/konstruksi/PPK-LPG /2013 tanggal 1 Oktober 2013 adalah dilakukan dengan cara pembayaran uang muka dan pembayaran masing-masing termin dilakukan sebesar prestasi pekerjaan yang telah dihitung dan disetujui bersama oleh PPK, Tim Teknis, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan pengawas, dengan perincian pembayaran sebagai berikut sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan kelengkapan dokumen pengajuan permintaan pembayaran yang harus diajukan oleh terdakwa selaku penyedia barang diantaranya adalah berupa :

Penyedia dalam mengajukan permohonan pengambilan uang muka disertai dengan rencana penggunaan uang muka.

2. Pembayaran termin pertama dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 22% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : LaporanKemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian

Hal. 13.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

3. Pembayaran termin kedua dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 44% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Pembayaran termin ketiga dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 66% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

5. Pembayaran termin keempat dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 88% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

6. Pembayaran termin kelima (terakhir) apabila bobot pekerjaan telah 100% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 12% dari nilai kontrak dikurangi 12% uang muka = Rp.10.442.040.000,- (sepuluh miliar empat ratus empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan kontrak, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2013 terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka di Kantor Ditjen Migas kementerian ESDM RI, tanpa disertai rincian/rencana penggunaannya dan permohonan tersebut disetujui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK, kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 November 2013 kepada saksi MUDJIONO selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) selanjutnya masih pada tanggal 22 November 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 14.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0228/412559/DMOM/PT.HOKASALPG/2013 dan atas SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 328885E/019/110 tanggal 28 Nopember 2013 dengan uang muka sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp.1.309.090.909,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) menjadi Rp.10.690.909.091 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu sembilan puluh satu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand, yang selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan dengan perincian : sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk saksi DICKY AHMAD GUSTIANA sebagai komitmen fee yang disepakati sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bantuan dari PT. PASADENA ENGGINERIN INDONESIA dalam penyusunan dokumen teknis dan dokumen administrasi dalam proses pelelangan yang diikuti PT. HOKASA MANDIRI dalam mengajukan dokumen penawaran dan meloby pihak DITJEN MIGAS RI dalam kegiatan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin di Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Uang Muka kepada saksi DANNY CAHYONO tanpa melampirkan rencana penggunaan dan setelah uangnya diterima terdakwa dipergunakan bukan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan melainkan untuk membayar sebagian komitmen fee sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada saksi DICKY ACHMAD GUSTIAWAN, adalah perbuatan melawan Hukum bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (1) dan ayat (2) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

Pasal 88 ayat (1) :

Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk :

- Mobilisasi alat dan tenaga kerja
- Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan atau
- Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 88 ayat (2) :

Uang muka dapat diberikan kepada penyedia Barang / Jasa dengan ketentuan

Hal. 15.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : (a) PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa.

Bahwa berdasarkan KAK dan dokumen penawaran PT. HOKASA MANDIRI jenis pekerjaan yang pertama-tama harus dilakukan dalam pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin adalah pekerjaan *PRELIMINARIES*. Salah satu item atau bagian dari jenis pekerjaan *PRELIMINARIES* adalah *Detail Engineering Design* (DED) dengan biaya sebesar Rp.962.500.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pekerjaan *Detail Engineering* adalah mencakup spesifikasi teknis rinci masing-masing komponen pekerjaan seperti : *Detail Engginering Sipil*, *Detail Engineering Electrical* dan *Instrument*, *Detail Engineering Mechanical* dan *Piping*, Proses Design adalah sebagai tahapan awal pekerjaan yang mutlak harus dilaksanakan dan *Detail Engineering Design* harus mendapat persetujuan dari saksi DANNY CAHYONO selaku PPK sebagaimana termuat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), akan tetapi terdakwa tidak membuatnya dan menyerahkan kepada pihak lain dan sampai akhir kontrak DED tersebut tidak pernah diserahkan kepada PPK dan PPK tidak pernah menanyakannya, padahal DED tersebut adalah salah satu item pekerjaan *PRELIMINARIES*.

Bahwa pada kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin terdakwa selaku Penyedia Barang menyerahkan pekerjaan kepada PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA (melakukan sub kontrak atau subkon) dengan item pekerjaan yaitu : pekerjaan persiapan (perijinan, survey, persiapan kerja dan mobilisasi), pengadaan peralatan dan material (*Procurement*), instalasi dan *ercetion*, pekerjaan *testing*, *start up* dan *commissioning*, inspeksi pabrikasi, pekerjaan penyelesaian, pemeliharaan hasil pekerjaan, padahal pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama, sedangkan pekerjaan yang dapat di sub kontrak adalah pekerjaan sipil, pekerjaan instrumentasi dan elektrik.

Bahwa pemberian sub kontrak dari terdakwa kepada PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dituangkan dalam kontrak perjanjian subkontrak pekerjaan pengadaan dan pemasangan LPG PLANT EQUIPMENT antara PT. HOKASA MANDIRI dengan PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dengan nomor : 015/SPKME-HKSJATA/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi SUROSO, Amd selaku Direktur Utama PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dengan BENNY HERMAWAN selaku Asisten project Direktur PT. HOKASA MANDIRI dengan nilai kontrak Rp.31.726.832,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua

Hal. 16.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pekerjaan yang disubkontrak kepada PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dan Subkon yang dilakukan terdakwa selaku penyedia barang diketahui oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan terdakwa tidak pernah menyampaikan Mekanikal *Detail Enggining Design* (DED) dan material dan bahan yang akan digunakan (*vendor list*) kepada saksi DANNY CAHYONO selaku PPK yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa karena merupakan bagian atau item pekerjaan.

Bahwa terdakwa telah melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan CIVIL PLANT WORK pada item pekerjaan pondasi yang semula adalah pondasi tapak akan tetapi dalam pelaksanaannya dirubah menjadi pondasi tiang pancang dan perubahan tersebut diketahui oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK akan tetapi perubahan tersebut tidak dibuatkan addendum pekerjaan tambah kurang sehingga dengan adanya perubahan pekerjaan maka membuat jadwal pekerjaan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan atau *Time Schedule*.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 setelah menerima pembayaran uang muka, selanjutnya dilakukan rapat di ruang Ditjen Migas Kementerian ESDM RI membahas tentang laporan kemajuan progress pekerjaan di lapangan sebesar 3,40% dari rencana seharusnya 10,14% sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 6,74%.

Bahwa saksi DANNY CAHYONO walaupun mengetahui bahwa terdakwa tidak memberikan rincian rencana penggunaan uang muka, tidak mengajukan persetujuan DED sebagai bagian atau item pekerjaan awal atau PRELIMINARIES dan tidak mengajukan (*Vendor List*) terhadap material dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan pekerjaan, melakukan perubahan pekerjaan dari pondasi tapak menjadi pondasi tiang pancang tanpa ada persetujuan perubahan pekerjaan dari saksi DANNY CAHYONO dan ada keterlambatan pekerjaan dengan target pekerjaan yang ditetapkan, tetapi saksi DANNY CAHYONO menyetujui permintaan pembayaran termin pertama yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebesar 22 % dan saksi DANNY CAHYONO mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Desember 2013 kepada saksi MUDJIONO selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), sehingga diterbitkan SPM nomor : 03172/412559/DMOM /KL.MINI

Hal. 17.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/LPG/PT. HOKASA/2013 tertanggal 23 Desember 2013 dan atas SPM tersebut Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II selanjutnya menerbitkan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 413735H/019/110 tanggal 31 Desember 2013 dan uang termin pertama sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp.2.088.408.000,- (dua miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) menjadi Rp.17.055.332.000,- (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa pembayaran termin pertama oleh saksi DANNY CAHYONO dengan dasar perhitungan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dan Konsultan Pengawas PT. DELASONTA MOULDING INTERNASIONAL saksi BUHA SOALON sebesar 22 % yang termuat dalam laporan kemajuan pekerjaan yang juga dijadikan dasar dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 22% tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Penanggung jawab Kinerja, saksi MUHAMMAD RIZWI selaku penanggung jawab kegiatan dan juga menjabat sebagai Ketua tim teknis, serta saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dibuat tidak sesuai dengan penghitungan pembobotan pekerjaan dalam Syarat-Syarat Khusus (SSK) Kontrak kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin oleh PT. HOKASA MANDIRI, yang seharusnya penghitungan pembobotannya adalah :

1. Perhitungan pembobotan kemajuan pekerjaan (*progress*) sebesar pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi diberi bobot prestasi 50%.
 - b. Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi dan sudah terpasang diberi bobot prestasi 80%.
 - c. Peralatan dan atau bahan yang sudah terpasang dan telah dilakukan uji fungsi (*commissioning*) diberi bobot 100%.
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Hal. 18.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



- b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
- c. Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan progress

Akan tetapi menggunakan pembobotan pekerjaan yang telah dirubah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan lisan antara terdakwa dengan saksi DANNY CAHYONO, Konsultan Pengawas PT. DELASONTA MOULDING INTERNASIONAL saksi BUHA SOALOOON serta diketahui saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM dan saksi SEKARYAWAN yang kemudian dituangkan secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2014 di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI dalam rapat evaluasi penilaian progress pekerjaan akan tetapi tidak ditandatangani oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan tidak dibuat addendum atau perubahan perjanjiannya, dibuatlah penghitungan pembobotan baru dalam Dokumen Prosedur Penghitungan Progres Pekerjaan nomor : DJM-MBA-PCM-PS-005 tertanggal 23 Oktober 2013 (dibuat tanggal mundur atau *back date*), untuk membuat seolah-olah memang ada perubahan prosedur perhitungan progress pekerjaan (pembobotan) sebagaimana termuat dalam Syarat-Syarat Khusus (SSK) Kontrak dan perubahan penghitungan pembobotan itu dengan maksud untuk memenuhi permintaan Perhitungan Progres Pekerjaan (pembobotan) pekerjaan yang disampaikan terdakwa dalam mengajukan pembayaran termin agar dapat memenuhi target atau rencana pekerjaan, sehingga Perhitungan Progres Pekerjaan (pembobotan) pekerjaan dirubah menjadi :

- a) Pengadaan memiliki indeks 50% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Purchase Order dinilai 10%
 2. Material di work shop dihitung 15 %
 3. Pabrikasi selesai dinilai 20%
 4. Barang on site 5%
- b) Konstruksi memiliki indeks 30% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Progres dinilai 25% (setelah konstruksi di lapangan selesai)
 2. Progres dinilai 5% (setelah barang jadi atau terpasang di area)
- c) Comisioning memiliki indeks 20% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Progres dinilai 15% (setelah persiapan, penyelesaian mekanikal dan peralatan siap untuk digunakan)
 2. Progres dinilai 5% (setelah pengoperasian plant selesai dilaksanakan)

Hal. 19.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal senyatanya bobot pekerjaan atau progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat mengajukan permintaan pembayaran termin pertama kepada saksi DANNY CAHYONO adalah 3,792% apabila mengacu kepada pembobotan progress pekerjaan sebagaimana termuat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, bukan sebesar 22% dan hal tersebut diketahui oleh saksi DANNY CAHYONO, saksi BUHA SOALOON (team leader konsultan pengawas PT. DELASONTA MOULDING INTERNASIONAL) yang termuat dalam laporan mingguan yaitu : minggu ke duabelas sudah termuat dan tertera bahwa bobot pekerjaan terhitung tanggal 23 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 masih 3,792 dan diterima oleh saksi DANNY CAHYONO, namun terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada saksi DANNY CAHYONO yang ditindaklanjuti dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi MUJIONO (PPSPM) padahal syarat pembayaran termin pertama adalah dengan bobot pekerjaan sudah melebihi 22%.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah merubah pelaksanaan pekerjaan *CIVIL PLANT WORK* pada item pekerjaan pondasi yang semula adalah pondasi tapak akan tetapi dalam pelaksanaannya dirubah menjadi pondasi tiang pancang akan tetapi perubahan tersebut tidak dibuatkan addendum pekerjaan tambah kurang sehingga dengan adanya perubahan pekerjaan maka membuat jadwal pekerjaan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan atau *Time Schedule* dan perubahan Perhitungan pembobotan kemajuan pekerjaan (*progress*) sebesar pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan bertentangan dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran III Huruf C Angka 2 point g nomor 5, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012, yaitu :

Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang / jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak yang meliputi :

Hal. 20.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menambah dan / atau mengurangi jenis pekerjaan.
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

1) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan;

2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan

- a. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal ;
- b. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambahan.

Lampiran III Huruf C Angka 2 point g nomor 5, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012, yaitu : “ Setiap perubahan dari kondisi kontrak semula, harus dituangkan didalam perubahan kontrak/addendum kontrak, disertai dokumen dasar atau justifikasi diperlukannya perubahan kontrak tersebut “

Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran termin pertama sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan dipotong pajak sejumlah Rp.2.088.408.000,- (dua miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) menjadi Rp.17.055.332.000,- (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand, yang seharusnya tidak diterima oleh PT. HOKASA MANDIRI dan uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan proyek kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* di Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi digunakan untuk Pembayaran ke saksi DICKY AHMAD GUSTIANA sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari komitmen fee yang sebelumnya telah diserahkan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah dibayarkan dari pencairan uang muka).

Bahwa kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* di Kabupaten Musi Banyuasin setelah pembayaran termin pertama tanggal 31 Desember 2013, kemajuan fisik

Hal. 21.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sampai minggu ke tujuh belas (1 Februari s/d 7 Februari 2014) masih sebesar 3,985%, padahal dalam pengajuan pembayaran termin pertama kemajuan fisik pekerjaan dinyatakan 22%, dan adanya keterlambatan atau perbedaan antara fisik pekerjaan di lapangan dengan yang dimohonkan atau dimintakan pembayaran oleh terdakwa diketahui oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK pada saat rapat mingguan yang membahas progress atau kemajuan fisik pekerjaan, bahkan sampai tanggal 05 Mei 2014 pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang PT. HOKASA MANDIRI baru mencapai 14,166% dari rencana pekerjaan 69,133%, keadaan tersebut diketahui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dari Laporan Pengawasan Proyek Kilang Nomor 002/EXT/MUBA/V/14 tanggal 5 Mei 2014 yang dikirim melalui email oleh GLEN (anak buah saksi BUHA SOALON) selaku Team Leader Tenaga AHLI pada tanggal 28 Mei 2014 dan pada saat laporan tersebut dibuat pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin berhenti total sejak bulan Maret Tahun 2014.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 kemajuan fisik pekerjaan atau bobot pekerjaan yang dikerjakan terdakwa belum melebihi 44% melainkan baru mencapai 14,166% bahkan sudah tidak melakukan pekerjaan sejak Bulan Maret 2014 dan keadaan tersebut diketahui saksi DANNY CAHYONO dan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan pembayaran termin ke duadengan melampirkan dokumen penunjang untuk pembayaran yaitu : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 44% tertanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Penanggung jawab Kinerja, saksi MUHAMMAD RIZWI selaku penanggung jawab kegiatan dan juga menjabat sebagi Ketua tim teknis, serta Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 44 % tertanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis atas nama Ketua Tim Teknis dan permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa disetujui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dengan mengajukan permintaan pembayaran termin kedua melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 5 Juni 2014 kepada saksi MUDJIONO selaku PPSPM, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00549/412559/KILANG.LPG/PT.HOKASALPG/2014 tanggal 5 Juni 2014, dengan dasar SPM tersebut Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Hal. 22.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140191304013845 tanggal 17 Juni 2014 dan uang pembayaran termin ke dua sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima menjadi Rp.17.055.332.000 (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa meskipun di lokasi pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin sudah tidak ada pekerjaan fisik dan pada tanggal 20 November 2014 (satu hari sebelum pengajuan termin ketiga) dilakukan rapat membahas kemajuan pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin yang dihadiri pihak Ditjen Migas diantaranya saksi DANNY CAHYONO, Pihak Penyedia PT Hokasa Mandiri dan Konsultan Pengawas PT Delasonta Moulding International menyatakan bahwa pekerjaan tidak akan selesai 100% sampai dengan akhir Desember 2014 akan tetapi terdakwa dengan sepengetahuan dari saksi DANNY CAHYONO selaku PPK tetap mengajukan permintaan pembayaran termin ketiga pada tanggal 21 November 2014, dengan melampirkan dokumen penunjang diantaranya, Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 66% yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi Ir. HERI POERNOMO selaku penanggung jawab kinerja dan saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung Jawab Kegiatan, serta Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 66 % tertanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM Ketua Tim Teknis dan permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa disetujui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dengan mengajukan permintaan pembayaran termin ketiga melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 25 November 2014 kepada saksi MUDJIONO selaku PPSPM, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 02246/412559/KILANG.LPG/PT.HOKASALPG/2014 tertanggal 25 November 2014, dengan dasar SPM tersebut telah keluar SP2D tertanggal 28 November 2014 dan uang pembayaran termin ke tiga sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima menjadi Rp.17.055.332.000 (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor

Hal. 23.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa uang pembayaran termin ke tiga tidak digunakan seluruhnya untuk kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin, namun terdakwa ada memberikan uang pembayaran termin ketiga yang telah diterima terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RIZWI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bertempat di parkir mobil Islamic Center Karawaci dengan cara terdakwa menyerahkan uang kedalam mobil saksi MUHAMMAD RIZWI dan saat penyerahan uang tersebut terdakwa bersama-sama saksi SEKARYAWAN dalam satu mobil dan pemberian uang tersebut karena terdakwa sudah berkomitmen dengan Saksi SEKARYAWAN akan memberikan fee kepada pejabat DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI karena sejak awal saksi SEKARYAWAN lah yang aktif berhubungan dengan terdakwa dan pemberian uang sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah tersebut juga bertujuan untuk memuluskan pembobotan progress pekerjaan dalam pengajuan permintaan pembayaran termin.

Bahwa meskipun tanggal 20 November 2014 (satu hari sebelum pengajuan termin ketiga) dilakukan rapat bertempat di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI membahas kemajuan pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin yang dihadiri pihak Ditjen Migas diantaranya saksi DANNY CAHYONO, Pihak Penyedia PT Hokasa Mandiri dan Konsultan Pengawas PT Delasonta Moulding International menyatakan bahwa pekerjaan tidak akan selesai 100% sampai dengan akhir Desember 2014 akan tetapi tetap terdakwa mengajukan permintaan pembayaran termin keempat dan bersamaan dengan pengajuan termin kelima (terakhir) atau 100% pada tanggal 15 Desember 2014.

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaran termin keempat adalah bobot pekerjaan sudah melebihi 88% dan termin kelima atau terakhir bobot pekerjaan 100% (seratus persen), akan tetapi terdakwa walaupun mengetahui bahwa sejak Mei 2014 sudah tidak ada pekerjaan lagi, dan dari Konsultan Pengawas yaitu PT DELASONTA MOULDING INTERNASIOAN sudah tidak melakukan penghitungan laporan kemajuan fisik lagi, terdakwa atas permintaan dari saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengajukan permintaan pembayaran termin keempat yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Evaluasi Hasil Pekerjaan sudah mencapai 73% yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan

Hal. 24.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut menandatangani Berita Acara sebagai yang mengetahui adalah saksi saksi Ir. HERI POERNOMO selaku Penanggung Jawab Kinerja dan saksi MUHAMMAD RIZWI selaku Ketua Tim Teknis dan Penanggung jawab kegiatan dengan hasil penghitungan 73 % dengan menggunakan pembobotan pekerjaan yang tidak sesuai dokumen kontrak dan juga bersamaan dimintakan pembayaran termin kelima (terakhir) dengan persyaratan pembayaran 100% oleh terdakwa dengan alasan menjelang akhir tahun anggaran dan proyek akan dimintakan persetujuan *multi years* (tahun jamak) kepada Menteri Keuangan RI sehingga dapat dilanjutkan di tahun 2015, maka terdakwa mengajukan permintaan pembayaran termin keempat dan termin kelima sejumlah Rp. 29.585.779.000,-(dua puluh Sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian untuk pembayaran termin ke empat sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran termin Kelima atau terakhir (100%) sejumlah Rp.10.442.040.000,- maka saksi DANNY CAHYONO memerintahkan terdakwa untuk melampirkan jaminan bank garansi sejumlah Rp. 29.585.779.000,-(dua puluh Sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh Sembilan ribu Rupiah) dan permintaan pembayaran tersebut disetujui oleh saksi DANNY CAHYONO dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2014 kepada saksi MUDJIONO selaku PPSPM dan selanjutnya saksi MUDJIONO menegeluarkan SPM tertanggal 22 Desember 2014, dengan dasar SPM tersebut Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II menerbitkan SP2D tanggal 29 Desember 2014 dan selanjutnya setelah dipotong pajak nilainya menjadi Rp 26.358.239.300,- (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengajukan permohonan proyek *multi years* (Tahun Jamak) akan tetapi dan sampai jangka waktu kontrak pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan berakhir juga Tahun Anggaran 2014, ijin *multi years contract* dari Menteri Keuangan belum keluar saksi DANNY CAHYONO selaku PPK tidak memutuskan kontrak dan pada tanggal 26 Juni 2015 ijin *multi years contract* dari Menteri Keuangan RI Nomor : S-86/MK.2/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal: Persetujuan perpanjangan izin *multi years contract* kegiatan Pembangunan Kilang Mini LPG Ditjen Migas Kementerian ESDM baru turun sehingga saksi DANNY CAHYONO selaku PPK

Hal. 25.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan addendum kontrak Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin tanggal 31 Juli 2015 dengan terdakwa selaku penyedia, mengenai masa kontrak semula 15 bulan menjadi 15 bulan ditambah 5 bulan serta perubahan pembayaran prestasi pekerjaan, namun sampai dengan akhir masa addendum Kontrak Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan LPG *Mini Plant*.

Bahwa pekerjaan pembangunan kilang LPG *mini plant* di Musi Banyuasin TA 2013-2015 dikatakan selesai apabila semua peralatan, bahan sudah terpasang dan sudah dilakukan ujifungsi (*commisioning*) dan dapat dimanfaatkan.

Bahwa dari keseluruhan pembayaran yang diterima oleh terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2014, yaitu : Pembayaran uang muka, pembayaran termin kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima (terakhir) yang diterima keseluruhannya *brutto* (sebelum potong pajak) adalah sebesar Rp.99.017.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh belas juta rupiah) dan yang diterima terdakwa setelah dipotong pajak sebesar Rp.10.801.854.548 (sepuluh miliar delapan ratus satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan ada pengembalian ke kas negara sebesar Rp. 23.494.590.000,- atas pembayaran pekerjaan termin keempat dan termin kelima (terakhir/100%) sehingga yang diterima terdakwa sebesar Rp.64.720.555.454,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 63.640.555.454,-(enam puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan memperkaya orang lain sebesar Rp.1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah) yaitu dengan rincian:

1. Dari uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diterima saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM dari terdakwa atas pencairan uang termin ketiga disisihkan oleh saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi NURUL TRI AINI secara 2 tahap pada Januari Tahun 2015 dan menjelang lebaran Juni Tahun 2015 yang selanjutnya oleh saksi NURUL TRI AINI dibagikan- bagikan sesuai permintaan saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF

Hal. 26.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HISAYAM, kepada saksi SEKARYAWAN : sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi DANNY CAHYONO sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi NURUL TRI AINI juga mendapat Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi-bagikan oleh saksi NURUL TRI AINI atas perintah saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM kepada pegawai dan *security* termasuk anak-anak magang di lingkungan Subdit Pengolahan Migas Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI yang dikepalai oleh saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM.

2. Bahwa selain uang yang dibagi-bagikan oleh saksi NURUL TRI AINI sebagian besar anggota Tim Teknis menerima uang transport setiap menghadiri rapat ataupun menghadiri kunjungan ke pabrikaan ataupun lokasi pembangunan di Musi Banyuasin dari terdakwa yang dibayarkan oleh Direktur Keuangan PT HOKASA MANDIRI saksi DEDI DORNOVAN NASUTION ataupun staf Keuangan saksi ABDUL BASIR PATY dan yang lainnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Saksi DANNY CAHYONO menerima sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Saksi MUHAMMAD RIZWI KETUA TIM TEKNIS menerima setiap kali mengikuti rapat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga untuk rapat diterima uang transport sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saat mengunjungi pabrikaan menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang saku sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat meninjau lokasi;
4. Saksi NURUL TRI AINI anggota Tim teknis menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
5. Saksi FEBRIANI JUNINGSIH anggota Tim Teknis menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Saksi PATUAN ALFON SIMANJUNTAK anggota Tim Teknis menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi Ir. KOESNOBROTO SOERJODIPRODJO anggota Tim Teknis menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
8. Saksi MUHIDDIN, ST.,MKK. anggota Tim Teknis Menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal. 27.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi MOHAMMAD ALFANSYAH anggota Tim Teknis menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat jendral kementerian ESDM yang dituangkan dalam laporan Hasil Audit (LHA) nomor : 72/080/LHA/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, pada dasarnya adalah :

Sampai dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan Itjen Kementerian ESDM tanggal 4 Maret 2016 pekerjaan fisik konstruksi belum selesai dikerjakan dengan progress fisik adalah 8,05% disamping itu penyedia : PT HOKASA MANDIRI melakukan pembiaran peralatan tanpa pengamanan dan perawatan yang memadai.

Pembayaran dilakukan sedemikian besar atas pekerjaan yang fisiknya tidak tercapai karena perhitungan pembobotan yang dijadikan dasar menghitung kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang telah ditetapkan, namun diubah berdasarkan kesepakatan baru yang dibuat oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK, Konsultan Pengawas (PT Dellasonta) dan terdakwa selaku Penyedia (PT Hokasa Mandiri), antara lain peralatan yang baru dipesan namun belum tiba di lokasi sudah dihitung bobot penyelesaiannya.

Bahwa pembayaran termin pertama, termin kedua, termin ketiga, termin keempat dan termin kelima atau terakhir (100%) yang diajukan terdakwa dan pembayarannya telah diterima terdakwa atas persetujuan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK yang mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi MUDJIOONO selaku PPSPM adalah tidak sesuai dengan prestasi atau kemajuan pekerjaan, diantaranya : Terdakwa tidak pernah menyerahkan Detail Engineering Desain (DED) kepada PPK, perhitungan progress pekerjaan/pembobotan pekerjaan tidak sesuai dengan fisik pekerjaan dilapangan dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan Vendor List atau bahan dan material yang digunakan dalam pekerjaan untuk disetujui oleh PPK, sehingga bertentangan dengan : Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi :

“ Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan

Hal. 28.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengajukan pembayaran Uang Muka dan disetujui oleh saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIdengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) walaupun belum melampirkan rencana penggunaan uang muka, melakukan perubahan penilaian pembobotan tanpa dilakukan perubahan atau addendum terhadap dokumen kontrak, mengajukan permohonan pembayaran termin kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima (terakhir/100%) kepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK dan dengan menggunakan dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan sebagai lampiran persyaratan pembayaran termin yang tidak sesuai *progress* bobot pekerjaannya yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ditandatangani juga oleh saksi MUHAMMAD RIZWI HJ selaku Penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Teknis dan saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.64.720.555.454,- (*enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*) sebagaimana hasil pemeriksaan *investigatif* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Nomor : 44/LHP/XXI/06/2018 tanggal 21 Juli 2018.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo 18 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-;

Subsidiair :

-----Bahwa Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI dan selaku penyedia barang pada kegiatan pembangunan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) *MiniPlant* di Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 bersama-sama dengan saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terpidana dalam berkas yang telah dilakukan penuntutan terpisah), saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Ketua Tim Teknis dan

Hal. 29.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Kegiatan dan saksi SEKARYAWAN,ST,MM selaku Sekretaris Tim Teknis pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin T.A. 2013 s.d. T.A. 2015 dalam kurun waktu antara bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) Jalan HR. RASUNA SAID KAV-B5 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO atau suatu korporasi (PT. HOKASA MANDIRI) atau orang lain yaitu Saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI selaku PPK, saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Ketua Tim Teknis dan Penanggung Jawab Kegiatan dan saksi SEKARYAWAN,ST,MM selaku Sekretaris Tim Teknis menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO* Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI selaku penyedia barang pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin yang memiliki kewenangan yang harus menyediakan barang dan bersama-sama saksi DANNY CAHYONO selaku PPK yang memiliki kewenangan melaksanakan kontrak bersama terdakwa selaku penyedia barang, telah mengalihkan pekerjaan utama dalam pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin T.A. 2013 s.d. T.A. 2015 kepada perusahaan lain : yaitu PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA selaku subkontraktor (subkon), mengajukan Permintaan Pembayaran Uang Muka kepada pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan disetujui oleh saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga terdakwa menerima pembayaran walaupun belum melampirkan rencana penggunaan uang muka, melakukan perubahan penilaian pembobotan pekerjaan atau penghitungan fisik pekerjaan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pembayaran pekerjaan yang dimintakan pembayaran oleh terdakwa tanpa dilakukan perubahan atau addendum terhadap dokumen kontrak dan mengajukan permintaan pembayaran termin kepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI selaku PPK tidak sesuai dengan prestasi atau kemajuan fisik pekerjaan dengan menggunakan dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan sebagai lampiran persyaratan pembayaran termin yang tidak sesuai *progress* bobot pekerjaannya yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ditandatangani juga oleh saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Teknis dan saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.64.720.555.454,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh

Hal. 30.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Nomor : 44/LHP/XXI/06/2018 tanggal 21 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kegiatan pembangunan *Liquefied Petroleum Gas (LPG) Mini Plant* di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013-2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Migas Kementerian ESDM, dengan perincian :

1. Tahun Anggaran 2013 DIPA Nomor : DIPA-020.04.1.412559/2013, nilainya Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
2. Tahun Anggaran 2014 DIPA Nomor : DIPA-020.04.1.412559/2014, nilainya Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).
3. Tahun Anggaran 2015, nilainya Rp. 23.494.590.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa melaksanakan kegiatan Pembangunan Kilang LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin dilaksanakan dengan *multi years* atau tahun jamak, dengan ijin kegiatan secara *multi years* dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat nomor:

S-59/MK.2/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal : persetujuan *multi years* kontrak tahun 2013-2014 kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin

Bahwa struktur dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015 di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, diantaranya sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANI
2. Tim Teknis Kegiatan : dengan Ketua saksi IR, MOHAMMAD HIDAYAT (2013) kemudian digantikan saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM yang juga sebagai penanggung jawab kegiatan (periode 2014-2015) dan Sekretaris saksi SEKARYAWAN
3. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP): saksi SEKARYAWAN (periode 10 Januari-4 Juni 2013) kemudian digantikan saksi DEDDY TRICAHYO UTOMO
4. Konsultan pengawas untuk pengawasan kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015 yang ditunjuk melalui mekanisme lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan, yaitu : PT. DELASONTA MOULDING INTERNATIONAL dengan Direktur Utama : JOHNNY SUPRIADI, SH. dan saksi BUHA SOALON sebagai Team Leader tenaga ahli pengawas.

Bawa saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan kewenangan :

Hal. 31.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis barang
- 2) Harga perkiraan sendiri
- 3) Rancangan kontrak

b. Menerbitkan surat Penunjukan penyedia barang / jasa.

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian.

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan Barang / jasa kepada PA/KPA.

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara penyerahan.

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan, dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa

Bahwa saksi MUHAMMAD RIZWI HJ selaku Ketua Tim Teknis dan saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tm Teknis memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI nomor : 24.K/73/DJM.S/2014 tanggal 17 Januari 2014, yaitu :

a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak kegiatan kilang LPG Mini Plant di Musi banyuasin oleh kontraktor prlasana dan kontrak kegiatan pengawasan pembangunan kilang Mini Plant LPG di Musi Banyuasin oleh Konsultan Pengawas

b. Menghadiri rapat pemantauan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan LPG Mini Plant dimaksud Banyuasin dan pekerjaan pengawasan pembangunan kilang Mini Plant LPG di Musi Banyuasin

c. Memberikan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada pengguna jasa berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan, sebagaimana dimaksud pada butir a dan b

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, diawali dengan proses lelang yang dilaksanakan mendahului ijin Menteri Keuangan atas penetapan kegiatan secara *multi years* (Tahun Jamak), dengan catatan bahwa kontrak dengan pemenang lelang dapat dilaksanakan apabila ijin *multi years* telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Bahwa selanjutnya DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk pelaksanaan lelang mengajukan permohonan lelang kepada Ketua ULP dengan surat Nota Dinas lelang Nomor : 003/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin dengan kode 1893.002.002.012b.53 tertanggal 28 Maret 2013

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan LPG *mini plant* di Musi

Hal. 32.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin tertanggal 28 Maret 2013.

c. DIPA Ditjend Migas No. 020.04.1.412559/2013 tanggal 5 desember 2012.

Bahwa KAK dan RAB yang dibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas dan diketahui oleh saksi UMI ASNGADAH selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas adalah merupakan usulan teknis dan anggaran untuk kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin yang dibuat sekitar bulan Januari 2013 dan selanjutnya KAK dan RAB tersebut oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikan kepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIs selaku PPK untuk dijadikan bagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota Dinas Nomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yang dibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.

Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat Maksud dan tujuan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal di Desa Jata Kabupaten Musi Banyuasin dengan melakukan pembangunan 1 (satu) buah fasilitas LPG Mini Plant di atas lahan seluar 3,2 Hektar yang akan menghasilkan produk LPG dan Kondensat untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Selain dapat menghasilkan LPG dan kondensat, pembangunan fasilitas LPG Mini Plant juga ditujukan untuk menjadi sebuah model pembangunan suatu kilang mini LPG yang menafaatkan sebesar-besarnya kemampuan produksi dalam negeri.

Bahwa berdasarkan Nota Dinas lelang dari PPK No. 003/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 28 Maret 2013 beserta dokumen lampiran pendukungnya, yang ditujukan kepada Ketua ULP dan selanjutnya didisposisi oleh Ketua ULP kepada Ketua Pokja saksi SEKARYAWAN untuk ditindaklanjuti. Kemudian masih dalam bulan Maret 2013 saksi SEKARYAWAN menindaklanjuti disposisi Ketua ULP, bertanya kepada saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengenai Spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pertanyaan : "mana dokumen spesifikasi teknis dan HPS?" dan jawaban saksi DANNY CAHYONO "spesifikasi teknis adalah yang tertera dalam KAK dan HPS yang tercantum dalam RAB" kemudian saksi SEKARYAWAN menjawab "jika memang seperti itu penjelasannya maka dokumen KAK digunakan sebagai spesifikasi teknis dan RAB sebagai HPS". Selanjutnya Pokja melalui saksi Wahyu Wijaya sekretaris Pokja mengumumkan tentang pelaksanaan pelelangan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM RI dengan alamat website www.eproc.esdm.go.id dengan dokumen yang di *upload* (di unggah) adalah :

- Ketentuan umum dan aturan yang menjadi pedoman
- Jadwal pengumuman pelelangan
- Instruksi kepada peserta lelang
- Lembar Data Pemilihan (LDP), yang diantaranya berisikan : Daftar personel tenaga ahli, daftar peralatan minimal yang diperlukan, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan yaitu : pekerjaan sipil dan pekerjaan instrumentasi dan elektrik

Hal. 33.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



e. Lembar Data Kualifikasi (LDK), yang diantaranya penyedia barang/jasa memiliki kualifikasi diantaranya : Memiliki pengalaman pada bidang pembangunan kilang minyak atau gas dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), memiliki personil inti dengan keahlian proyek manager, site manager, Supervisor Health Safety Environment (HSE) memiliki sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja, Supervisor Sipil, mechanical, elektrik, instrumentation dan control system, supervisor palping, supervisor proses, juru las

f. Petunjuk pengisian data kualifikasi

g. Tata cara evaluasi kualifikasi

h. Bentuk kontrak

i. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

j. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), diantaranya : bahwa tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah persetujuan : *Detail Engineering Design* (DED), serta persetujuan material dan bahan (*vendor list*), penghitungan prestasi pekerjaan (pembobotan) adalah sebagai berikut : Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi diberi bobot 50%, Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi dan sudah terpasang diberi bobot 80%, Peralatan dan atau bahan yang sudah terpasang dan dilakukan uji fungsi (*commissioning*) diberi bobot 100%.

(Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang di unggah menjadi bagian dokumen lelang juga diambil alih atau menjadi bagian dalam dokumen kontrak)

k. Spesifikasi teknis dan gambar

l. Daftar Kuantitas dan harga

m. Bentuk Dokumen lain (SPPBJ, SPMK)

Bahwa lingkup pekerjaan dalam kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin adalah:

1. Penyiapan lahan (*Cut and File*)
2. Pengurusan perijinan
3. Engineering (desain, gambar, proses produksi).
4. *Procurement* (pabrikasi dan pembelian alat-alat).
5. *Construction* (pembangunan konstruksi).
6. *Commissioning* (uji fungsi)

Bahwa atas pengumuman yang diunggah oleh POKJA tentang pelaksanaan pelelangan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan alamat website www.eproc.esdm.go.id, terdapat 41 (empat puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun yang mengunggah dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu :

- a. PT. PASADENA ENGINEERING INDONESIA.
- b. PT. PRATIWI PUTRI SULUNG.
- c. PT. DEWATA TEKNIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ULP melakukan evaluasi penawaran yang diawali dengan evaluasi administrasi dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis serta dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan No. 01/BA.HP/PK/P-DMO/2013 tanggal 3 Mei 2013, dengan hasil gagal lelang.

Bahwa dikarenakan lelang gagal kemudian saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengajukan lelang kedua kepada Ketua ULP dengan mengajukan Nota Dinas lelang Nomor: 005/PPK/LPG-KIL/ 2013 tanggal 14 Mei 2013, dengan melampiri dokumen :

1. KAK pembangunan LPG *mini plant* di Musi Banyuasin tertanggal 28 Maret 2013
2. RAB pembangunan LPG *mini plant* di Musi Banyuasin tertanggal 28 Maret 2013.

Bahwa pada lelang kedua terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin di Ditjen Migas Kementerian ESDM RI.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan untuk atas nama Direksi dan mewakili Persero Yaitu : PT. HOKASA MANDIRI.

Bahwa pada lelang kedua yang mendaftar sebanyak 24 perusahaan namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya sebanyak 2 perusahaan yaitu :

1. PT. PASADENA ENGINEERING INDONESIA.
2. PT. HOKASA MANDIRI

Bahwa selanjutnya dari 2 perusahaan yang telah mengunggah dokumen penawaran dilakukan evaluasi administrasi, dengan hasil sebagai berikut :

1. PT HOKASA MANDIRI dinyatakan gagal atau tidak memenuhi syarat karena jaminan penawaran tidak sesuai dengan Lembar Daftar Pascakualifikasi (LDP), yaitu : PT HOKASA MANDIRI dalam jaminan penawaran administrasi tidak sama dengan LDP
2. PT PASADENA ENGINEERING gagal di tahap akhir proses evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak dapat membuktikan kualifikasi tenaga ahli

Sehingga dari kedua peserta penyedia barang/jasa pada lelang yang kedua tidak ada yang lulus.

Bahwa dikarenakan lelang kedua gagal kemudian saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengajukan lelang ketiga kepada Ketua ULP dengan Nota Dinas Nomor: 009/PPK/LPG-KIL/ 2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal permohonan lelang Barang/Jasa kepada Ketua ULP dan metode yang digunakan adalah : e-Lelang Umum Prakualifikasi (evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga) dengan metode penyampaian dokumen dua tahap dan metode evaluasi sistem nilai, tanpa dilengkapi dengan dokumen FEED yang dibuat oleh PT. GEOTEKNIK JAYA selaku konsultan perencana kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin kepada Ketua ULP sebagaimana lelang kesatu dan kedua yang gagal dan Lelang III menggunakan metode Pra Kualifikasi yaitu : Dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dilakukan secara terpisah dan terdakwa selaku Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI kembali mengikuti lelang dengan mengunduh/*down load* dokumen lelang dan

Hal. 35.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama PT HOKASA MANDIRI mengunggah/*up load* dokumen penawaran. Adapun jumlah peserta lelang yang mengunggah/*up load* dokumen penawaran sebanyak 5 peserta yaitu:

- 1) PT PASADENA ENGINEERING INDONESIA
- 2) PT PRATIWI PUTRI SULUNG
- 3) PT MOELADI
- 4) PT SULUH ARDHI ENGINEERING
- 5) PT HOKASA MANNDIRI

Bahwa setelah dilakukan evaluasi oleh POKJA ULP atas 5 (lima) dokumen penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dengan hasil: hanya PT HOKASA MANDIRI yang lulus hingga tahap akhir dan ditetapkan sebagai pemenang.

Bahwa setelah PT HOKASA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 02/konstruksi/PPK-LPG /2013 tanggal 1 Oktober 2013 antara saksi DANNY CAHYONO Selaku PPK dengan Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI sebagai penyedia barang memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak melaksanakan isi kontrak yaitu : menyediakan barang ,adapun nilai kontrak kegiatan pembangunan kilang Mini Plant LPG di Musi Banyuasin sebesar Rp.99.017.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh belas juta rupiah) dan masa pekerjaan : selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan :

No	Jenis Biaya	Total Rp.	Bobot
1.	PRELIMINARIES	2.147.100.000,-	
	Investigation		0,0551
	Survey & Seting Out		0,1262
	Temporary Facilities		0,2757
	Detail Engineering		0,9721
	Administrations, Insurances bonds		0,3838
	Mob/Demob Personil dan peralatan		0,3555
2.	CIVIL PLANT WORKS	8.305.400.000,-	
	Cut & Fill/Kupasan, urugan dan pemadatan tanah,		0,4090
	Foundation/Pondasiu semua peralatan (minimal)		0,0242
			0,0364
	Pondasi separator		0,0545
	Pondasi Exchanger		0,0242
	Pondasi Boiler		0,0545
	Pondasi Collum		0,0364
	Pondasi Air Fin Coller		0,0364
	Pondasi hot oil		0,018
	Pondasi Refrigerant		2
	Pondasi metering		0,027
	Pondasi Contactor		3
	Pondasi Condensate Pump		0,006
	Pondasi LPG Pump		1
	Pondasi Tanki LPG		0,006
			1

Hal. 36.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi Tanki Condensate		0,151
	Pondasi Kompresor		5
	Pondasi Genset		0,151
	Pondasi Air Compressor		5
	Pondasi Fire Pump		0,072
	Fence/Pagar Harmonika		7
	Acces Roads/Jalan didalam Plant		0,024
	Trotoar / Drainage		2
	Guard Host/Post Satpam 2 unit		0,018
	Office Biliding / Gedung Kantor		2
	Control Room / Ruang Kontrol		0,0182
	Laboratory / Ruang Laboratorium		0,2828
	Electric Room / Ruang Listrik		4,1160
	Ware House / Gudang		0,4040
	Utility House		0,0461
	Mushola		0,2375
	Compressor House / Rumah		0,2375
	Kompresor		0,0445
	Water Pond		0,0792
	Ruang Monitor jembatan timbang		0,0792
	Workshop / Bengkel		0,2375
	Air Bersih / Utility		0,0594
	Taman / Lanscaping		0,2474
	Car Port / Area Parkir		0,4545
	Waste / Water Pond		0,0121
			0,0485
			0,0384
			0,0636
			0,3030
			0,2272
3	MOLECULAR SLEVE / MEG	2.845.000.000	2,8732
4	LIQUID PRESSURIZE GAS PLANT	33.957.000.000	34,2941
	Gas Exchanger		
	De Ethanier Feed Gas		
	Deethanizer Refluk Pumps		
	Deethanizer Reboiler		
	Deethanizer Column		
	Debuthanizer Column		
	Debuthanizer Reflux Pumps		
	Debuthanizer Condensar		
	Debuthanizer Reboiler		
	Condensate Cooler		
	Refrigerant Package Unit		
	LPG Transfer Pumps		
	Hot Oil System		
5	SEPARATOR SYSTEM	910.000.000	0,919
	(PRETREATMENT GAS)		0

Hal. 37.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	GAS COMPRESSOR SET CAP 2.2 MMSCFD	6.750.000.000	6,8175
7	LPG TANK (PRODUK)	3.640.000.000	3,6761
8	LPG TANK (OFFSPEC)	390.000.000	0,3939
9	CONDENSATE TANK	390.000.000	0,3939
10	GAS ENGINE GENERATOR	7.830.000.000	7,9077
11	DIESEL ENGINE GENERATOR	1.820.000.000	1,8381
12	ELECTRICAL : Panel Listrik Electrical Cable Lightning System Grounding System Switch Gear/MCC Panel Hook Up Material	6.790.000.000	6,8574
13	INSTRUMENTATION : Panel Instrument/PLC/SCADA Field Instrument Instrument Cable Control Valve &SDV Hook Up Material	7.050.000.000	7,1200
14	MECHANICAL : Piping Fitting Valves	9.142.000.000	9,2328
15	AIR COMPRESSOR SYSTEM	1.720.000.000	1,7371
16	FIRE WATER SYSTEM	2.035.000.000	2,0552
17	FLARE STACK	390.000.000	0,3939
18	GAS DETECTOR SYSTEM	595.000.000	0,6009
19	METERING SKID	1.410.000.000	1,4240
20	JEMBATAN TIMBANG	600.000.000	0,6060
21	Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) & Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	300.000.000	0,3030
TOTAL		99.017.000.000	100,0000

Bahwa mekanisme pembayaran kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin di Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 02/konstruksi/PPK-LPG /2013 tanggal 1 Oktober 2013 adalah dilakukan dengan cara pembayaran uang muka dan pembayaran masing-masing termin dilakukan sebesar prestasi pekerjaan yang telah dihitung dan disetujui bersama oleh PPK, Tim Teknis, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan pengawas, dengan perincian pembayaran sebagai berikut sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan kelengkapan dokumen pengajuan permintaan pembayaran yang harus diajukan oleh terdakwa selaku penyedia barang diantaranya adalah berupa :

Hal. 38.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia dalam mengajukan permohonan pengambilan uang muka disertai dengan rencana penggunaan uang muka.

2. Pembayaran termin pertama dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 22% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

3. Pembayaran termin kedua dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 44% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Pembayaran termin ketiga dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 66% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

5. Pembayaran termin keempat dibayarkan apabila bobot pekerjaan sudah melebihi 88% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 22% dari nilai kontrak dikurangi 22% uang muka = Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

6. Pembayaran termin kelima (terakhir) apabila bobot pekerjaan telah 100% yang didukung dengan dokumen penunjang yaitu : Laporan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan Progress, pembayaran 12% dari nilai kontrak dikurangi 12% uang muka = Rp.10.442.040.000,- (sepuluh miliar empat ratus empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan kontrak, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2013 bertempat di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka tanpa disertai rincian/rencana penggunaannya dan permohonan tersebut disetujui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK, kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 November 2013 kepada saksi MUDJIONO selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) selanjutnya masih pada tanggal 22 November 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0228/412559/DMOM/PT.HOKASALPG/2013 dan atas SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 328885E/019/110 tanggal 28 Nopember 2013 dengan uang muka sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp.1.309.090.909,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp.10.690.909.091 (sepuluh miliar

Hal. 39.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu sembilan puluh satu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand, yang selanjutnya uang tersebut terdakwa penggunaan dengan perincian : sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk saksi DICKY AHMAD GUSTIANA sebagai komitmen fee yang disepakati sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bantuan dari PT. PASADENA ENGGINERUNG INDONESIA dalam penyusunan dokumen teknis dan dokumen administrasi dalam proses pelelangan yang diikuti PT. HOKASA MANDIRI dalam mengajukan dokumen penawaran dan meloby pihak DITJEN MIGAS RI dalam kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin di Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Bahwa berdasarkan KAK dan dokumen penawaran PT. HOKASA MANDIRI jenis pekerjaan yang pertama-tama harus dilakukan dalam pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin adalah pekerjaan PRELIMINARIES. Salah satu item atau bagian dari jenis pekerjaan PRELIMINARIES adalah Detail Engineering Design (DED) dengan biaya sebesar Rp.962.500.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pekerjaan Detail Engineering adalah mencakup spesifikasi teknis rinci masing-masing komponen pekerjaan seperti : Detail Engginering Sipil, Detail Engineering Elektrikal dan Instrument, Detail Engineering Mekanikal dan Piping, Proses Design dan sebagai tahapan awal pekerjaan yang mutlak harus dilaksanakan dan Detail Engineering Design harus mendapat persetujuan dari saksi DANNY CAHYONO sebagaimana termuat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), akan tetapi terdakwa tidak membuatnya dan menyerahkan kepada pihak lain dan sampai akhir kontrak DED tersebut tidak pernah diserahkan kepada PPK dan PPK tidak pernah menanyakannya, padahal DED tersebut adalah salah satu item pekerjaan PRELIMINARIES.

Bahwa pada kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin Terdakwa meng-subkon-kan pekerjaan kepada PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dengan item pekerjaan yaitu : pekerjaan persiapan (perijinan, survey, persiapan kerja dan mobilisasi), pengadaan peralatan dan material (*Procurement*), instalasi dan erction, pekerjaan testing, start up dan commissioning, inspeksi pabrikasi, pekerjaan penyelesaian, pemeliharaan hasil pekerjaan, padahal pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama, sedangkan pekerjaan yang dapat di sub konkan adalah pekerjaan sipil, pekerjaan instrumentasi dan elektrikal.

Bahwa pemberian subkon dari terdakwa kepada PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dituangkan dalam kontrak perjanjian subkontrak pekerjaan pengadaan dan pemasangan LPG PLANT EQUIPMENT antara PT. HOKASA MANDIRI dengan PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dengan nomor : 015/SPKME-HKSJATA/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi SUROSO, Amd selaku Direktur Utama PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA dengan BENNY HERMAWAN selaku Asisten project Direktur PT. HOKASA MANDIRI dengan nilai kontrak Rp.31.726.832,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. YUSONDA

Hal. 40.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHAYASA NUSANTARA sebesar Rp. 20.799.550.783,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), walaupun pekerjaan yang disubkon kepada PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA tidak pernah mendapat persetujuan dari saksi DANNY CAHYONO selaku PPK bahkan terdakwa tidak pernah menyampaikan Mekanikal Detail Enggining Desainnya (DED) dan menyampaikan material dan bahan (*vendor list*) kepada saksi DANNY CAHYONO.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan CIVIL PLANT WORK pada item pekerjaan pondasi yang semula adalah pondasi tapak akan tetapi dalam pelaksanaannya dirubah menjadi pondasi tiang pancang dan perubahan tersebut diketahui oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK akan tetapi perubahan tersebut tidak dibuatkan addendum pekerjaan tambah kurang sehingga pekerjaan menjadi terlambat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah disepakati.

Bahwa perbuatan terdakwa mengajukan permohonan Uang Muka kepada saksi DANNY CAHYONO tanpa melampirkan rencana penggunaan dan disetujui oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dengan mengajukan Permintaan pembayaran kepada saksi MUDJIONO selaku Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar (PPSPM) dan setelah uangnya diterima terdakwa dipergunakan bukan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan melainkan untuk membayar sebagian komitmen fee sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada saksi DICKY ACHMAD GUSTIAWAN, dan terdakwa melakukan subkon PT. YUSONDA MAHAYASA NUSANTARA yang tidak tertera dalam dokumen penawaran PT HOKASA MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan (Subkontrak) adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Penyedia Barang yang seharusnya sebagai pelaksana kontrak bersama-sama Saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dengan cara terdakwa menyediakan barang dan Saksi DANNY CAHYONO selaku PPK memiliki kewenangan sebagai pengendali kontrak dan pelaksana Kontrak yang ternyata pekerjaan utama dalam kegiatan pembangunan kilang Mini Plant LPG di Musi Banyuasin di subkontrakan dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengetahui.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 setelah menerima pembayaran uang muka, selanjutnya dilakukan rapat di ruang DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI membahas tentang laporan kemajuan progress pekerjaan di lapangan sebesar 3,40% dari rencana seharusnya 10,14% sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 6,74%.

Bahwa saksi DANNY CAHYONO walaupun mengetahui bahwa terdakwa tidak memberikan rincian rencana penggunaan uang muka, tidak mengajukan persetujuan DED sebagai bagian atau item pekerjaan awal atau PRELIMINARIES dan tidak mengajukan (*Vendor List*) terhadap material dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan pekerjaan, melakukan perubahan pekerjaan dari pondasi tapak menjadi pondasi tiang pancang tanpa ada persetujuan perubahan pekerjaan dari saksi DANNY CAHYONO dan ada keterlambatan pekerjaan dengan target pekerjaan yang ditetapkan, tetapi saksi DANNY CAHYONO menyetujui permintaan pembayaran termin pertama yang

Hal. 41.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebesar 22 % dan saksi DANNY CAHYONO mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Desember 2013 kepada saksi MUDJIONO selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), sehingga diterbitkan SPM nomor : 03172/412559 /DMOM/KL.MINI/LPG/PT.HOKASA/2013 tertanggal 23 Desember 2013 dan atas SPM tersebut Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II selanjutnya menerbitkan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 413735H/019/110 tanggal 31 Desember 2013 dan uang termin pertama sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp.2.088.408.000,- (dua miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) menjadi Rp.17.055.332.000,- (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa pembayaran termin pertama oleh saksi DANNY CAHYONO dengan dasar perhitungan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dan Konsultan Pengawas PT. DELASONTA MOULDING INTERNASIONAL saksi BUHA SOALOOON sebesar 22 % yang termuat dalam laporan kemajuan pekerjaan yang juga dijadikan dasar dalam dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 22% tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Penanggung jawab Kinerja, saksi MUHAMMAD RIZWI selaku penanggung jawab kegiatan dan juga menjabat sebagai Ketua tim teknis, serta saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dibuat tidak sesuai dengan penghitungan pembobotan pekerjaan dalam Syarat-Syarat Khusus (SSK) Kontrak kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin oleh PT. HOKASA MANDIRI, yang seharusnya penghitungan pembobotannya adalah :

1. Perhitungan pembobotan kemajuan pekerjaan (*progress*) sebesar pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi diberi bobot prestasi 50%.
 - b. Peralatan dan atau bahan yang sudah berada di lokasi dan sudah terpasang diberi bobot prestasi 80%.
 - c. Peralatan dan atau bahan yang sudah terpasang dan telah dilakukan uji fungsi (*commissioning*) diberi bobot 100%.
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
 - c. Notulen dan daftar hadir rapat pemantauan progress

Hal. 42.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi menggunakan pembobotan pekerjaan yang telah dirubah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan lisan antara terdakwa dengan saksi DANNY CAHYONO, Konsultan Pengawas PT. DELASONTA MOULDING INTERNASIONAL saksi BUHA SOALOON serta diketahui saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM dan saksi SEKARYAWAN yang kemudian dituangkan secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2014 bertempat di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI dalam rapat evaluasi penilaian progress pekerjaan akan tetapi tidak ditandatangani oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan tidak dibuat addendum atau perubahan perjanjiannya, dibuatlah penghitungan pembobotan baru dalam Dokumen Prosedur Penghitungan Progres Pekerjaan nomor : DJM-MBA-PCM-PS-005 tertanggal 23 Oktober 2013 (dibuat tanggal mundur atau *back date*), untuk membuat seolah-olah memang ada perubahan prosedur perhitungan progress pekerjaan (pembobotan) sebagaimana termuat dalam Syarat-Syarat Khusus (SSK) Kontrak dan perubahan penghitungan pembobotan itu dengan maksud untuk memenuhi permintaan Perhitungan Progres Pekerjaan (pembobotan) pekerjaan yang disampaikan terdakwa dalam mengajukan pembayaran termin agar dapat memenuhi target atau rencana pekerjaan, sehingga Perhitungan Progres Pekerjaan (pembobotan) pekerjaan dirubah menjadi :

- a) Pengadaan memiliki indeks 50% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Purchase Order dinilai 10%
 2. Material di work shop dihitung 15 %
 3. Pabrikasi selesai dinilai 20%
 4. Barang on site 5%
- b. Konstruksi memiliki indeks 30% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Progres dinilai 25% (setelah konstruksi di lapangan selesai)
 2. Progres dinilai 5% (setelah barang jadi atau terpasang di area)
- c. Comisioning memiliki indeks 20% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Progres dinilai 15% (setelah persiapan, penyelesaian mekanikal dan peralatan siap untuk digunakan)
 2. Progres dinilai 5% (setelah pengoperasian plant selesai dilaksanakan)

padahal senyatanya bobot pekerjaan atau progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat mengajukan permintaan pembayaran termin pertama kepada saksi DANNY CAHYONO adalah 3,792% apabila mengacu kepada pembobotan progress pekerjaan sebagaimana termuat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, bukan sebesar 22% dan hal tersebut diketahui oleh saksi DANNY CAHYONO, saksi BUHA SOALOON (team leader konsultan pengawas PT. DELASONTA MOULDING INTERNASIONAL) yang termuat dalam laporan mingguan yaitu : minggu ke duabelas sudah termuat dan tertera bahwa bobot pekerjaan terhitung tanggal 23 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 masih 3,792 dan diterima oleh saksi DANNY CAHYONO, namun terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada saksi DANNY CAHYONO yang ditindaklanjuti dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi MUJIONO (PPSPM) padahal syarat pembayaran termin pertama adalah dengan bobot pekerjaan sudah melebihi 22%.

Hal. 43.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran termin pertama sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan dipotong pajak sejumlah Rp.2.088.408.000,- (dua miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) menjadi Rp.17.055.332.000,- (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand, yang seharusnya tidak diterima oleh PT. HOKASA MANDIRI dan uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan proyek kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* di Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi digunakan untuk Pembayaran ke saksi DICKY AHMAD GUSTIANA sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari komitmen fee yang sebelumnya telah diserahkan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah dibayarkan dari pencairan uang muka).

Bahwa kegiatan pembangunan LPG *Mini Plant* di Kabupaten Musi Banyuasin setelah pembayaran termin pertama tanggal 31 Desember 2013, kemajuan fisik pekerjaannya sampai minggu ke tujuh belas (1 Februari s/d 7 Februari 2014) masih sebesar 3,985%, padahal dalam pengajuan pembayaran termin pertama kemajuan fisik pekerjaan dinyatakan 22%, dan adanya keterlambatan atau perbedaan antara fisik pekerjaan di lapangan dengan yang dimohonkan atau dimintakan pembayaran oleh terdakwa diketahui oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK pada saat rapat mingguan yang membahas progress atau kemajuan fisik pekerjaan, bahkan sampai tanggal 05 Mei 2014 pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang PT. HOKASA MANDIRI baru mencapai 14,166% dari rencana pekerjaan 69,133%, keadaan tersebut diketahui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dari Laporan Pengawasan Proyek Kilang Nomor 002/EXT/MUBA/V/14 tanggal 5 Mei 2014 yang dikirim melalui email oleh GLEN (anak buah saksi BUHA SOALON) selaku Team Leader Tenaga AHLI pada tanggal 28 Mei 2014 dan pada saat laporan tersebut dibuat pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin berhenti total sejak bulan Maret Tahun 2014.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 kemajuan fisik pekerjaan atau bobot pekerjaan yang dikerjakan terdakwa belum melebihi 44% melainkan baru mencapai 14,166% bahkan sudah tidak melakukan pekerjaan sejak Bulan Maret 2014 dan keadaan tersebut diketahui saksi DANNY CAHYONO dan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan pembayaran termin ke dua dengan melampirkan dokumen penunjang untuk pembayaran yaitu : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 44% tertanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi MOHAMMAD HIDAYAT selaku Penanggung jawab Kinerja, saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku penanggung jawab kegiatan dan juga menjabat sebagai Ketua tim teknis, serta Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 44 % tertanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis atas nama Ketua Tim Teknis dan permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa disetujui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dengan mengajukan permintaan pembayaran termin kedua melalui Surat

Hal. 44.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 5 Juni 2014 kepada saksi MUDJIONO selaku PPSPM, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00549/412559/KILANG.LPG/PT.HOKASALPG/2014 tanggal 5 Juni 2014, dengan dasar SPM tersebut Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 140191304013845 tanggal 17 Juni 2014 dan uang pembayaran termin ke dua sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima menjadi Rp.17.055.332.000 (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa meskipun di lokasi pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin sudah tidak ada pekerjaan fisik dan pada tanggal 20 November 2014 (satu hari sebelum pengajuan termin ketiga) dilakukan rapat membahas kemajuan pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin yang dihadiri pihak Ditjen Migas diantaranya saksi DANNY CAHYONO, Pihak Penyedia PT Hokasa Mandiri dan Konsultan Pengawas PT Delasonta Moulding International menyatakan bahwa pekerjaan tidak akan selesai 100% sampai dengan akhir Desember 2014 akan tetapi terdakwa dengan sepengetahuan dari saksi DANNY CAHYONO selaku PPK tetap mengajukan permintaan pembayaran termin ketiga pada tanggal 21 November 2014, dengan melampirkan dokumen penunjang diantaranya, Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 66% yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi Ir. HERI POERNOMO selaku penanggung jawab kinerja dan saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung Jawab Kegiatan, serta Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 66 % tertanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ikut menandatangani sebagai mengetahui saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM Ketua Tim Teknis dan permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa disetujui saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dengan mengajukan permintaan pembayaran termin ketiga melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 25 November 2014 kepada saksi MUDJIONO selaku PPSPM, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 02246/412559 /KILANG.LPG/PT.HOKASALPG/2014 tertanggal 25 November 2014, dengan dasar SPM tersebut telah keluar SP2D tertanggal 28 November 2014 dan uang pembayaran termin ke tiga sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima menjadi Rp.17.055.332.000 (tujuh belas miliar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah masuk ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa uang pembayaran termin ke tiga tidak digunakan seluruhnya untuk kegiatan Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin, namun terdakwa ada memberikan uang pembayaran termin ketiga yang telah diterima terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RIZWI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bertempat di parkir mobil Islamic Village Karawaci dengan cara

Hal. 45.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang kedalam mobil saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM dan saat penyerahan uang tersebut terdakwa bersama-sama saksi SEKARYAWAN dalam satu mobil dan pemberian uang tersebut karena terdakwa sudah berkomitmen dengan Saksi SEKARYAWAN akan memberikan fee kepada pejabat DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI karena sejak awal saksi SEKARYAWAN lah yang aktif berhubungan dengan terdakwa dan pemberian uang sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah tersebut juga bertujuan untuk memuluskan pembobotan progress pekerjaan dalam pengajuan permintaan pembayaran termin.

Bahwa meskipun tanggal 20 November 2014 (satu hari sebelum pengajuan termin ketiga) dilakukan rapat di DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, membahas kemajuan pekerjaan pembangunan LPG *Mini Plant* Musi Banyuasin yang dihadiri pihak Ditjen Migas diantaranya saksi DANNY CAHYONO, Pihak Penyedia PT Hokasa Mandiri dan Konsultan Pengawas PT Delasonta Moulding International menyatakan bahwa pekerjaan tidak akan selesai 100% sampai dengan akhir Desember 2014 akan tetapi tetap terdakwa mengajukan permintaan pembayaran termin keempat dan bersamaan dengan pengajuan termin kelima (terakhir) pada tanggal 15 Desember 2014.

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaran termin ke empat adalah bobot pekerjaan sudah melebihi 88% dan termin terakhir bobot pekerjaan 100% (seratus persen), akan tetapi terdakwa walaupun mengetahui bahwa sejak Mei 2014 sudah tidak ada pekerjaan lagi, dan dari Konsultan Pengawas yaitu PT DELASONTA MOULDING INTERNASIONAL sudah tidak melakukan penghitungan laporan kemajuan fisik lagi, akan tetapi terdakwa atas permintaan dari saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengajukan permintaan pembayaran termin keempat yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Evaluasi Hasil Pekerjaan sudah mencapai 73% yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan juga ikut menandatangani Berita Acara sebagai yang mengetahui adalah saksi saksi Ir. HERI POERNOMO selaku Penanggung Jawab Kinerja dan saksi MUHAMMAD RIZWI selaku Ketua Tim Teknis dan Penanggung jawab kegiatan dengan hasil penghitungan 73 % dengan menggunakan pembobotan pekerjaan yang tidak sesuai dokumen kontrak dan juga bersamaan dimintakan pembayaran termin kelima (terakhir) dengan persyaratan pembayaran 100% oleh terdakwa dengan alasan menjelang akhir tahun anggaran dan proyek akan dimintakan persetujuan *multi years* (tahun jamak) kepada Menteri Keuangan RI menurut keterangan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK sehingga dapat dilanjutkan di tahun 2015, maka terdakwa mengajukan permintaan pembayaran termin keempat dan termin kelima sejumlah Rp. 29.585.779.000,- (dua puluh Sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian untuk pembayaran termin ke empat sejumlah Rp.19.143.740.000,- (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran termin Kelima atau terakhir (100%) sejumlah Rp.10.442.040.000,- dan saksi DANNY CAHYONO memerintahkan terdakwa untuk melampirkan jaminan bank garansi sejumlah Rp. 29.585.779.000,- (dua puluh Sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh Sembilan ribu Rupiah) dan permintaan pembayaran

Hal. 46.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui oleh saksi DANNY CAHYONO dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2014 kepada saksi MUDJIONO selaku PPSPM dan selanjutnya saksi MUDJIONO mengeluarkan SPM tertanggal 22 Desember 2014, dengan dasar SPM tersebut Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II menerbitkan SP2D tanggal 29 Desember 2014 dan selanjutnya setelah dipotong pajak nilainya menjadi Rp 26.358.239.300,- (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) ke rekening PT. HOKASA MANDIRI dengan nomor rekening 7061889994 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cibubur Citra Grand.

Bahwa saksi DANNY CAHYONO selaku PPK mengajukan permohonan proyek *multi years* (Tahun Jamak) akan tetapi dan sampai jangka waktu kontrak pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan berakhir juga Tahun Anggaran 2014, ijin *multi years contract* dari Menteri Keuangan belum keluar saksi DANNY CAHYONO selaku PPK tidak memutuskan kontrak dan pada tanggal 26 Juni 2015 ijin *multi years contract* dari Menteri Keuangan RI Nomor : S-86/MK.2/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal: Persetujuan perpanjangan izin *multi years contract* kegiatan Pembangunan Kilang Mini LPG Ditjen Migas Kementerian ESDM baru turun sehingga saksi DANNY CAHYONO selaku PPK melakukan addendum kontrak Pembangunan LPG *Mini Plant* di Musi Banyuasin tanggal 31 Juli 2015 dengan terdakwa selaku penyedia, mengenai masa kontrak semula 15 bulan menjadi 15 bulan ditambah 5 bulan serta perubahan pembayaran prestasi pekerjaan, namun sampai dengan akhir masa addendum Kontrak Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan LPG *Mini Plant*.

Bahwa pekerjaan pembangunan kilang LPG *mini plant* di Musi Banyuasin TA 2013-2015 dikatakan selesai apabila semua peralatan, bahan sudah terpasang dan sudah dilakukan ujifungsi (*commisioning*) dan dapat dimanfaatkan.

Bahwa dari keseluruhan pembayaran yang diterima oleh terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2014, yaitu : Pembayaran uang muka, pembayaran termin kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima (terakhir) yang diterima keseluruhannya *brutto* (sebelum potong pajak) adalah sebesar Rp.99.017.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh belas juta rupiah) dan yang diterima terdakwa setelah potong pajak sebesar Rp.10.801.854.548 (sepuluh miliar delapan ratus satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan ada pengembalian ke kas negara sebesar Rp. 23.494.590.000,- atas pekerjaan termin keempat dan termin kelima (terakhir/100%) sehingga yang diterima terdakwa sebesar Rp.64.720.555.454,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 63.640.555.454,- (enam puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan menguntungkan orang lain sebesar Rp.1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Dari uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diterima saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM dari terdakwa atas

Hal. 47.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang termin ketiga disisihkan oleh saksi saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi NURUL TRI AINI secara 2 tahap pada Januari Tahun 2015 dan menjelang lebaran Juni Tahun 2015 yang selanjutnya oleh saksi NURUL TRI AINI dibagi-bagikan atas permintaan saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM kepada saksi SEKARYAWAN : sebesar Rp. 90.000.000,0 (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi DANNY CAHYONO sebesar Rp.40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi NURUL TRI AINI juga mendapat Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi-bagikan oleh saksi NURUL TRI AINI atas perintah saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM kepada seluruh pegawai dan security termasuk anak-anak magang di lingkungan Subdit Pengolahan Migas Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI yang dikepalai oleh saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISAYAM.

2. Bahwa selain uang yang dibagi-bagikan oleh saksi NURUL TRI AINI sebagian besar anggota Tim Teknis menerima uang transport setiap menghadiri rapat ataupun menghadiri kunjungan ke pabrikaan ataupun lokasi pembangunan di Musi Banyuasin dari terdakwa yang dibayarkan oleh Direktur Keuangan PT HOKASA MANDIRI saksi DEDI DORNOVAN NASUTION ataupun staf Keuangan saksi ABDUL BASIR PATY dan yang lainnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Saksi DANNY CAHYONO menerima sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Saksi MUHAMMAD RIZWI KETUA TIM TEKNIS menerima setiap kali mengikuti rapat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga untuk rapat diterima uang transport sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saat mengunjungi pabrikan menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang saku sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat meninjau lokasi;
4. Saksi NURUL TRI AINI anggota Tim teknis menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
5. Saksi FEBRIANI JUNINGSIH anggota Tim Teknis menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Saksi PATUAN ALFON SIMANJUNTAK anggota Tim Teknis menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi Ir. KOESNOBROTO SOERJODIPRODJO anggota Tim Teknis menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
8. Saksi MUHIDDIN, ST.,MKK. anggota Tim Teknis Menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
9. Saksi MOHAMMAD ALFANSYAH anggota Tim Teknis menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 48.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat jendral kementerian ESDM yang dituangkan dalam laporan Hasil Audit (LHA) nomor : 72/080/LHA/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, pada dasarnya adalah :

Sampai dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan Itjen Kementerian ESDM tanggal 4 Maret 2016 pekerjaan fisik konstruksi belum selesai dikerjakan dengan progress fisik adalah 8,05% disamping itu penyedia : PT HOKASA MANDIRI melakukan pembiaran peralatan tanpa pengamanan dan perawatan yang memadai.

Pembayaran dilakukan sedemikian besar atas pekerjaan yang fisiknya tidak tercapai karena perhitungan pemboboitan yang dijadikan dasar menghitung kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang telah ditetapkan, namun diubah berdasarkan kesepakatan baru yang dibuat oleh saksi DANNY CAHYONO selaku PPK, Konsultan Pengawas (PT Dellasonta) dan terdakwa selaku Penyedia (PT Hokasa Mandiri), antara lain peralatan yang baru dipesan namun belum tiba di lokasi sudah dihitung bobot penyelesaiannya.

Bahwa pembayaran termin kesatu, termin kedua, termin ketiga, termin keempat dan termin kelima atau terakhir (100%) yang diajukan terdakwa dan pembayarannya telah diterima terdakwa atas persetujuan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK yang ditindaklanjuti dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi MUDJIONO selaku PPSPM adalah tidak sesuai dengan prestasi atau kemajuan pekerjaan, diantaranya : Terdakwa tidak pernah menyerahkan Detai Engineering Desaian (DED) kepada PPK, terdakwa tidak pernah menyerahkan *Vendor List* atau bahan dan material yang digunakan dalam pekerjaan untuk disetujui oleh PPK, perhitungan progress pekerjaan/pembobotan pekerjaan tidak sesuai dengan fisik pekerjaan dilapangan karena terdakwa selaku penyedia bersama saksi DANNY CAHYONO selaku PPK, saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Teknis serta saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis melakukan perubahan penilaian pembobotan tanpa dilakukan perubahan atau addendum terhadap dokumen kontrak padahal progress atau kemajuan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan maksud agar pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa selaku penyedia dapat dibayarkan sesuai persyaratan prosentase minimal bobot kemajuan fisik pekerjaan dalam pengajuan permintaan pembayaran tiap terminnya yang dinyatakan dalam dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penyedia dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK serta ditandatangani juga oleh Tim Teknis sebagai pihak yang mengetahui yaitu saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Teknis dan saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis.

Bahwa penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penyedia dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK serta ditandatangani juga oleh Tim Teknis sebagai pihak yang mengetahui yaitu saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Teknis dan saksi

Hal. 49.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa selaku penyedia memiliki kewenangan untuk menyediakan barang yaitu kilang mini plant LPG di Musi Banyuasin sehingga dapat digunakan atau diujifungsikan bersama-sama dengan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK yang memiliki kewenangan sebagai Pelaksana kontrak bersama penyedia yaitu terdakwa dan PPK sebagai pengendali Pelaksanaan kontrak dan penyalahgunaan kewenangan oleh saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Teknis serta saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak kegiatan LPG Mini Plant di Musi banyuasin oleh kontraktor pelaksana dan kontrak kegiatan pengawasan pembangunan Mini Plant LPG di Musi Banyuasin oleh Konsultan Pengawas dan menghadiri rapat pemantauan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan LPG Mini Plant dimaksud Banyuasin dan pekerjaan pengawasan pembangunan kilang Mini Plant LPG di Musi Banyuasin akan tetapi tidak dilakukan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengajukan pembayaran Uang Muka dan disetujui oleh saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIdengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) walaupun belum melampirkan rencana penggunaan uang muka, melakukan perubahan penilaian pembobotan tanpa dilakukan perubahan atau addendum terhadap dokumen kontrak, mengajukan permohonan pembayaran termin kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima (terakhir/100%) kepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPKdan dengan menggunakan dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan sebagai lampiran persyaratan pembayaran termin yang tidak sesuai *progress* bobot pekerjaannya yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DANNY CAHYONO selaku PPK dan ditandatangani juga oleh saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM selaku Penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Teknis dan saksi SEKARYAWAN selaku Sekretaris Tim Teknis, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.64.720.555.454,- (*enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*) sebagaimana hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Nomor : 44/LHP/XXI/06/2018 tanggal 21 Juli 2018.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 3 jo 18 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2020/PT.DKI. tentang Penetapan Hari sidang ;

Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan :

Hal. 50.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya terhadap Terdakwa tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRISNAWAN WIDYANTO Tidak terbukti melakukan tindak pidana " korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa TRISNAWAN WIDYANTO dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa TRISNAWAN WIDYANTO bersalah melakukan tindak pidana " korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRISNAWAN WIDYANTO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TRISNAWAN WIDYANTO, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa TRISNAWAN WIDYANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.63.602.055.454,- (enam puluh tiga miliar enam ratus dua juta lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang merupakan hasil penghitungan dari pengurangan uang yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.64.720.555.454,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dikurangi pengembalian barang bukti uang sebesar Rp.1.106.500.000,- (satu miliar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang titipan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi Danny cahyono selaku PPK (terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di persidangan yang sudah dirampas dan disetor ke Rekening penampung Pidsus Kejari Jakarta Selatan dalam perkara terdakwa Danny Cahyono dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh

Hal. 51.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

DAFTAR BARANGBUKTI KE-1 (SATU)

Nomor 1 (1-7) terlampir dalam berkas perkara

DAFTAR BARANGBUKTI KE-2 (DUA)

Nomor 1 s/d nomor 34, dengan rincian :

1. Nomor urut 1 s/d 5 terlampir dalam berkas perkara
2. Nomor urut 6 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dirampas untuk negara
3. Nomor urut 7 uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dirampas untuk negara
4. Nomor urut 8 uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
5. Nomor urut 9 uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dirampas untuk negara
6. Nomor urut 10 terlampir dalam berkas perkara
7. Nomor urut 11 uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk negara
8. Nomor urut 12 terlampir dalam berkas perkara
9. Nomor urut 13 uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dirampas untuk negara
10. Nomor urut 14 uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
11. Nomor urut 15 s/d 17 terlampir dalam berkas perkara
12. Nomor urut 18 uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan rincian : Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara An. Terpidana Danny Cahyono), sisanya sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dirampas untuk negara
13. Nomor urut 19 terlampir dalam berkas perkara
14. Nomor urut 20 uang sebesar Rp.20.000.000,- dirampas untuk negara
15. Nomor urut 21s/d 22 terlampir dalam berkas perkara
16. Nomor urut 23 uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
17. Nomor urut 24 s/d 28 terlampir dalam berkas perkara
18. Nomor urut 29 uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)dirampas untuk negara
19. Nomor urut 30 uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dirampas untuk negara
20. Nomor urut 31 uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dirampas untuk negara
21. Nomor urut 32 s/d 33 terlampir dalam berkas perkara
22. Nomor urut 34 uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dirampas untuk negara

Hal. 52.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa TRISNAWAN WIDYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO dari Dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan.

5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp63.602.055.454,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua juta lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

6. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang bukti ke-1

1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HOKASA MANDIRI Nomor: 06, tanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh Notaris PRIMARINI HARYANTI, S.H.

1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HOKASA MANDIRI Nomor: 05, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris PRIMARINI HARYANTI, S.H.

1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07069.40.20.214 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. HOKASA MANDIRI yang Ditetapkan Tanggal 27 Agustus 2014.

1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07069.40.20.214 Tentang Persetujuan

Hal. 53.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. HOKASA MANDIRI yang Ditetapkan Tanggal 27 Agustus 2014.

1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/PB/24/BPPT.4 tanggal 13 Februari 2015 atas nama perusahaan PT. HOKASA MANDIRI.

1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 1462/GAPENSI/09/06/10 tanggal 25 Juni 2010 atas nama Badan Usaha PT. HOKASA MANDIRI.

1 (satu) lembar asli Ijin Usaha Badan Konstruksi Nasional Nomor: 1-908213-3275-2-00241 tanggal 14 Januari 2014 atas nama perusahaan PT. HOKASA MANDIRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang bukti ke-2

1. Disita dari saksi ACHMAD SUBAGIO berupa :

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Audit terhadap Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 1369/10/DJM.T/2016 tanggal 29 Januari 2016.

2. Disita dari Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO berupa:

2 (dua) lembar asli rekening koran (account statement) Bank Mandiri milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 167-00-0777899-5 periode 1 Agustus 2014 sampai dengan 21 November 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran giro (current account statement) Bank Mandiri milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 167-00-0777899-5 periode 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran giro (current account statement) Bank Mandiri milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 167-00-9988777-9 periode 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran giro (current account statement) Bank Mandiri milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 167-00-0777899-5 periode 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran giro (current account statement) Bank Mandiri milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 167-00-9988777-9 periode 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (current account) Giro/Pinjaman Bank Mandiri milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 167-00-0777899-5 periode 24 Juni 2014 sampai dengan 25 Juni 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran giro (current account statement) Bank Mandiri milik PT. ROHTO ENERGI INDONESIA nomor rekening 167-00-0110372-9 periode 11 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran giro (current account statement) Bank Mandiri milik PT. ROHTO ENERGI INDONESIA

Hal. 54.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 167-00-0110372-9 periode 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014.

2 (dua) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015.

2 (dua) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 November 2014 sampai dengan 30 November 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7987897777-Giro BSM bulan September 2013.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.

2 (dua) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7987897777-Giro BSM periode 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014.

2 (dua) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7987897777-Giro BSM periode 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014.

Hal. 55.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 April 2014 sampai dengan 31 April 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Februari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014.

1 (satu) lembar asli rekening koran (billing statement) Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2014.

1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Juni 2014.

1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Mei 2014.

1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 April 2014.

1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Maret 2014.

1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 Desember 2013.

1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 1 November 2013.

1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI nomor rekening 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 3 Oktober 2013.

3. Pada tanggal 31 Agustus 2017 disita dari saksi TRISNAWAN WIDIANTO berupa:

1 (satu) bundel asli Buku Cek Mandiri Syariah milik PT. HOKASA MANDIRI Seri No: E572326 s/d E572350

1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA MANDIRI Periode: Januari 2014

1 (satu) bundel asli Laporan Bank PT. HOKASA MANDIRI Doc No: 001/LB/AFC-HM/XII/2013 periode 29 November 2013 - 31 Desember 2013

Hal. 56.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan PT. HOKASA MANDIRI tahun 2013

4. Pada Tanggal 18 September 2017, disita dari DANNY CAHYONO berupa:

1 (satu) bundel asli SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi: pembangunan kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin nomor : 02/Kontrak-Konstruksi/PPK-LPG/2013 tanggal 1 Oktober 2013

1 (satu) lembar asli NOTA DINAS nomor 003/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 28/03/2013 dari PPK kepada Unit layanan pengadaan Ditjen Migas tentang permohonan lelang/bahwa anggaran untuk proyek tersebut sudah dibuka namun masih menunggu persetujuan kontrak multiyears pembangunan kilang LPG mini Plant di Musi Banyuasin. yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK
1 (satu) bundel asli Term of reference kode 1893.001.002.077D tanggal 14/05/2013 yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

1 (satu) lembar asli Nota dinas nomor 006/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 20/05/2013 dari PPK kepada Ketua Pokja DMO tentang Lelang atas paket pekerjaan pembangunan kilang LPG Mini Plan di Musi Banyuasin/pemberitahuan bahwa blokir anggaran yang dimaksud sudah di buka dan ijin multiyears contract telah di setujui oleh kementerian keuangan (ref.surat menteri keuangan S-59/MK.2/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan nota dinas sekretaris ditjen migas nomor 1033/82/SDM/2013 tanggal 16 Mei 2013) yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

1 (satu) bundel asli Kerangka acuan kerja pembangunan LPG Mini Plan di Musi banyuasin (lampiran nota dinas nomor 009/PPK/LPG-KIL/2013) nomor 1893.002.002.012B.53 tanggal 04/06/2013 tentang (daftar kuantitas dan HPS terlampir) negatif yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

2 (dua) lembar asli RAB pembangunan kilang LPG mini plant di Musi Banyuasin tahun 2013-2014 tanggal 04/06/2013 yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

1 (satu) bundel asli Kerangka acuan kerja pengawasan pembangunan LPG Mini Plan di Musi banyuasin (lampiran nota dinas nomor 010/PPK/LPG-KIL/2013) nomor 1893.001.002.007D tanggal 17/06/2013 yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

1 (satu) bundel asli Kerangka acuan kerja pembangunan LPG Mini Plan di Musi banyuasin (lampiran nota dinas nomor 013/PPK/LPG-KIL/2013) nomor 1893.002.002.012B.53 tanggal 22/07/2013 (daftar kuantitas dan HPS terlampir) yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

1 (satu) lembar asli Nota dinas nomor 013/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 22/07/2013 dari PPK kepada Unit layanan pengadaan Ditjen Migas tentang Pelaksanaan lelang/kegiatan pembangunan Kilang LPG Mini Plan di Musi Banyuasin dapat dilelangkan kembali dengan

Hal. 57.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan 15 bulan sebagaimana KAK dan HPS terlampir yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

2 (dua) lembar asli RAB pembangunan kilang LPG mini plant di Musi Banyuasin tahun 2013-2014 tanggal 22/07/2013 yang

ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket

pekerjaan: pembangunan LPG mini plant di Musi Banyuasin tanggal

1 Oktober 2013 nomor 02/SPMK-Konstruksi/PPK-LPG/2013 tanggal

01/10/2013 yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

dan TRISNAWAN WIDIANTO selaku Penyedia Jasa PT. HOKASA

MANDIRI

1 (satu) bundel asli Adendum surat perjanjian pekerjaan pengaasan pembangunan kilang mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) nomor

01/Ad/Kontrak-Konstruksi/PPK-LPG/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang

ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK dan Terdakwa

TRISNAWAN WIDYANTO selaku Penyedia Jasa PT. HOKASA MANDIRI

1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI

ASOKA MAS kepada terjamin PT. HOKASA MANDIRI, Nomor

Jaminan: 10.742.200.11.0006894 tanggal 1 Oktober 2013

1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASURANSI ASOKA MAS kepada

Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kilang Mini LPG,

Ditjen Migas, Kementerian ESDM perihal Keabsahan Surat Jaminan

Pelaksanaan tanggal 1 Oktober 2013

1 (satu) buah compact disk (CD) berisi FEED LPG Mini Plant

1 (satu) lembar asli Nota Dinas nomor: 663/12/DMO/2013 tanggal

25 Maret 2013 tentang permohonan pelelangan

1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja Pembangunan LPG Mini

Plant di Musi Banyuasin kode: 1893.002.002.012B.53 bulan Maret

2013

1 (satu) lembar copy legalisir SURAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL Nomor: 1256K/73/MEM/2007 Tanggal

29 Maret 2007

1 (satu) bundel copy SURAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Nomor:

0158/K/73/MEN/2013 tentang penggantian dan pengangkatan

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerbit Surat Perintah

Membayar Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi tanggal 14 Januari 2014

2 (dua) lembar copy legalisir SURAT KEPUTUSAN MENTERI

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Nomor:

1850K/73/SJN/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari

dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral Tanggal 21 April 2017

2 (dua) lembar copy legalisir SURAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Nomor:

3165K/73/SJN/2017 Tanggal 22 Juni 2015

Hal. 58.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar asli RAB pembangunan kilang LPG mini plant di Musi Banyuasin tahun 2013-2014 (multiyears) tanggal 28/03/2013 yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin tanggal 23/12/2013 tentang DANNY CAHYONO selaku PPK pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin bersedia untuk menjamin PT. HOKASA MANDIRI sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK

2 (dua) lembar copy legalisir surat kuasa nomor 05.SKP/PPK-LPG/KILANG/2014 tanggal 15/12/2014 dari DANNY CAHYONO yang menjabat PPK pembangunan kilang mini LPG Dirjen Migas; kementerian ESDM selaku pemberi kuasa yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK SELAKU PEMBERI KUASA dan HARI WINARNO selaku KEPALA KPPN Jakarta 2 SELAKU PENERIMA KUASA (TIDAK TANDA TANGAN)

2 (dua) lembar copy legalisir Surat perjanjian pembayaran tanggal 15/12/2014 tentang Perjanjian pembayaran antara PPK selaku Pihak Pertama dan Direktur Utama PT. Hokasa Mandiri selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK selaku Pihak Pertama dan TRISNAWAN WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI selaku Pihak Kedua

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan bank tanggal 15/12/2014 tentang Keabsahan jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) KCP Kelapa Gading Nomor 0442181214168 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran jaminan bank tagihan akhir tahun anggaran 2014 sebesar Rp 29.585.780.000,- yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK dan HARI WINARNO selaku Kepala KPPN Jakarta 2

1 (satu) lembar copy legalisir Surat pernyataan kesanggupan nomor Tidak Ada tanggal 15/12/2014 yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK dan TRISNAWAN WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI

1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin tanggal 15/12/2013 tentang DANNY CAHYONO selaku PPK pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin bersedia untuk menjamin PT. HOKASA MANDIRI sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh DANNY CAHYONO selaku PPK.

5. Pada Tanggal 25 September 2017 disita dari saksi TRISNAWAN WIDIANTO berupa :

Hal. 59.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi MUBA- BANYUASIN
PALEMBANG PT. HOKASA MANDIRI periode: 22 November 2013
sampai dengan 16 Januari 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Desember 2013
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Januari 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Februari 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Maret 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: April 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Mei 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Juni 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Juli 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Agustus 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: September 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Oktober 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: November 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Desember 2014
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Januari 2015
- 1 (satu) bundel copy Laporan Verifikasi Keuangan PT. HOKASA
MANDIRI periode: Pebruari 2015

Barang bukti ke-2 nomor urut 1 s/d 5 tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Pada Tanggal 29 September 2017, disita dari saksi ANINDYA ADIWARDHANA berupa:
Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah
7. Pada Tanggal 29 September 2017, disita dari saksi NURUL TRI AINI berupa :
Uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah

Hal. 60.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada Tanggal 4 Oktober 2017, disita dari saksi WAHYU WIJAYA berupa :
Uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah
9. Pada Tanggal 4 Oktober 2017, disita dari Sdr. BAYU NURDIANSYAH berupa :
Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah
Barang bukti ke-2 nomor urut 6 s/d 9 dirampas untuk negara.
10. Pada Tanggal 4 Oktober 2017, disita dari Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Nomor: 073/out/HM-2/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dari PT. HOKASA MANDIRI kepada Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas yang ditandatangani oleh TRISNAWAN WIDIANTO selaku Presiden Direktur
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 038/SPKCVL-HKSJATA/III/2015 tanggal 1 April 2015
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 039/SPKCVL-HKSJATA/IV/2015 tanggal 16 April 2015
 - 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: 005/SPKE-HKSJATA/XI/2013 tanggal 8 November 2013
 - 5 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 033/SPKAB-HKSJATA/IX/2014 tanggal 24 September 2014 antara CV Pelangi Emas Konstruksi dan PT Hokasa Mandiri.
 - 3 (tiga) Lembar Asli Surat perjanjian Kerja Nomor : 034/SPKCVL-HKSJATA/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 antara CV Pelangi Emas Konstruksi dan PT Hokasa Mandiri.
 - 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Kerja Nomor : 035/SPKCVL-HKSJATA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 antara CV Pelangi Emas Konstruksi dan PT Hokasa Mandiri.
 - 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Kerja Nomor : 037/SPKCVL-HKSJATA/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan Politeknik Negeri Sriwijaya.
 - 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Kerja Nomor : 039/SPKCVL-HKSJATA/IV/2015 tanggal 4 Mei 2015 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT Wahana Jaya Logistik.
 - 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Kerja Nomor : 024/SPKCVL-HKSJATA/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT Kilu Berkat Karunia .
 - 2 (dua) lembar Asli Perjanjian Kerja Nomor : 026/SPKCVL-HKSJATA/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT Kilu Berkat Karunia .
 - 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 025/SPK-SKPPSKPI-HKSJATA/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. SERTCO QUALITY.

Hal. 61.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 032/SPKCVL-HKSJATA/IX/2014 tanggal 11 September 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan CV. Pelangi Emas Konstruksi.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 031/SPKENG-HKSJATA/IX/2014 tanggal 10 September 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Pro Sympac.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 029/SPKCVL-HKSJATA/IX/2014 tanggal 1 September 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Kilu Berkas Karunia.

4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 028/SPKAB-HKSJATA/IX/2014 tanggal 1 September 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Kilu Berkas Karunia.

5 (lima) lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/SPKCVL-HKSJATA/IX/2014 tanggal 1 September 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Kilu Berkas Karunia.

Surat dari PT. Kilu Berkas Karunia Nomor: 0140/KBK/SPH/VI/14 tanggal 27 Juni 2014 tentang Surat Penawaran Pekerjaan Jasa Pancang.

5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 024/SPKENG-HKSJATA/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan Budi Satiawan.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 023/SPKENG-HKSJATA/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Pro Sympac.

5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 023/SPKCVL-HKSJATA/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Pro Sympac.

4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 020/SPKENG-HKSJATA/IV/2014 tanggal 30 April 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan Budi Satiawan.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 022/SPKENG-HKSJATA/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan Budi Satiawan.

9 (sembilan) lembar asli Surat Perjanjian Subkontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Civil Pondasi dan Building antara PT Hokasa Mandiri dengan CV Pelangi Emas Konstruksi Nomor : 013/SPKCVL-HKSJATA/XII/2013 tanggal 13 desember 2013.

1 (satu) Bundel asli surat Perjanjian Kerja Nomor : 019/SPKCVL-HKSJATA/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan Mudzaki.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 022/SPKENG-HKSJATA/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan budi satiawan.

5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 009/SPKCPL-HKSJATA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT Agung Lestari.

Hal. 62.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 009/SPKCPL-HKSJATA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT Agung Lestari

6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 018/SPKAB-HKSJATA/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan CV Pelangi Emas Konstruksi.

3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 017/SPCVL-HKSJATA/I/2014 tanggal 4 Februari 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan CV Pelangi Emas Konstruksi.

4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 016/SPCVL-HKSJATA/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara PT Hokasa Mandiri dengan CV Pelangi Emas Konstruksi.

1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 012/SPCVL-HKSJATA/I/2013 tanggal 13 Desember 2013 antara PT Hokasa Mandiri dengan CV Pelangi Emas Konstruksi.

1 (satu) lembar asli Surat dari PT Hokasa Mandiri kepada PT. Puncak Jaya Giri tanggal 22 November 2013 tentang pembatalan SPK Nomor 006/SPCVL-HKSJATA/XI/2013.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 006/SPCVL-HKSJATA/XI/2013 tanggal 7 November 2013 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Puncak Jaya Giri.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/SPKED-HKSJATA/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. BINTANG BUDI UTOMO 7.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/SPK3D-HKSJATA/X/2013 tanggal 12 November 2013 antara PT Hokasa Mandiri dengan PT. Maju Agung Lestari.

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK3D-HKSJATA/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 antara PT Hokasa Mandiri dengan Ardiantoro.

5 (lima) lembar asli Perjanjian Subkontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPG Plant Equipment antara PT. Hokasa Mandiri dengan PT. Yusonda Mahayasa Nusantara Nomor: 015/SPKME-HKSJATA/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.

1 (satu) lembar asli Purchase Order PT. KESUAMA Nomor: 05/HM-PO/X/13 tanggal 16 Oktober 2013

1 (satu) lembar asli Purchase Order PT. YUSONDA Nomor: 023/PONAL-HKSJATA/01/14 tanggal 16 Januari 2014

Barang bukti ke-2 nomor urut 10 tetap terlampir dalam berkas perkara.

11. Pada Tanggal 5 Oktober 2017, disita dari saksi SEKARYAWAN berupa:

Uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah

Barang bukti ke-2 nomor urut 11 dirampas untuk negara.

Hal. 63.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada Tanggal 5 Oktober 2017, disita dari saksi DERDY DONOVAN NASUTION berupa:

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Peserta Hadir Meeting Paparan Progres Proyek Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin dari PT. HOKASA MANDIRI dengan sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)

Barang bukti ke-2 nomor urut 12 tetap terlampir dalam berkas perkara.

13. Pada tanggal 10 Oktober 2017, disita dari KOESNOBROTO

SOERJODIPRODJO berupa :

Uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah

Barang bukti ke-2 nomor urut 13 dirampas untuk negara.

14. Pada Tanggal 10 Oktober 2017, disita dari Sdr. PATUAN ALFON SIMANJUNTAK berupa:

Uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah

Barang bukti ke-2 nomor urut 14 dirampas untuk negara.

15. Pada tanggal 13 Oktober 2017, disita dari saksi NURUL TRI AINI berupa :

1 (satu) lembar asli daftar Pembagian Kegiatan Subdit Pengolahan Migas Tahun 2015

1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: 851/DMOO/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Laporan rapat kemajuan pelaksanaan pembangunan kilang mini LPG di Musi Banyuasin yang ditanda tagani oleh Muhammad Rizwi J.H selaku Kasubdit Pengolahan Migas.

2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: 3146/04/DMO/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Laporan rapat kemajuan pelaksanaan pembangunan kilang mini LPG di Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Mohammad Hidayat selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas.

16. Pada Tanggal 17 Oktober 2017, disita dari Terdakwa TRISNAWAN WIDIANTO berupa :

1 (satu) buah Compact Disk (CD) berisi soft copy DEDC (Detail Engineering Detail) dan List PO dan SPK Project Palembang Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada Tanggal 20 Oktober 2017, disita dari Sdr. BUDI WIENARSO, S.E, M.Acc. berupa :
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 328885E/019/110 tanggal 28 November 2013 tentang pembayaran UM. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02228/412559/ DMOM/PT.HOKASA/LPG/2013 Tanggal 22 November 2013 tentang pembayaran UM. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02228/412559/2013 Tanggal 22 November 2013 tentang pembayaran UM. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 104/412559DMOMPT.HOKASA/ LPG/2013 Tanggal 22 November 2013 tentang pembayaran UM. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01.SPP/PPK-LPG/Kilang/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang pembayaran UM. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 01.SPP/PPK-LPG/Kilang/2013 Tanggal 30 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 02/JK/SPPBJ-LPG/2013 Tanggal 25 September 2013 tentang penunjukan penyedia untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.
 - 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK-Konstruksi/PPK-LPG/2013 Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Tanggal 1 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Trisnawan Widiyanto selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan LPG Mini Ditjen Migas KESDM tanggal 30 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Ringkasan Kontrak Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tanggal 1 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kwitansi no : 001/KW-HM/MLPG/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Hal. 65.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Invoice No: 001/INV/HM-MLPG/ESDM/X/13 tanggal 30 Oktober 2013.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Faktur Pajak No: 020.902-13.66072513 tanggal 30 Oktober 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00-011-444-7-063-000 atas nama Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi tanggal 30 Oktober 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri bulan Oktober 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir bukti transfer Mandiri Syariah KC Cibubur dari PT. HOKASA MANDIRI No Rekening: 7061889994-Giro Wadiah Institusi periode 01 Oktober 2013-30 Oktober 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar PT. HOKASA MANDIRI Nomor: PEM-04120WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 24 Oktober 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kartu NPWP Nomor: 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-01599WPJ.22/KP.1203/2010 tanggal 24 Oktober 2013.

1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 02/kontrak-konstruksi/PPK-LPG/2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 413735H/019/110 tanggal 30 Desember 2013 tentang pembayaran THP.I : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03172/412559 /DMOM/KL.MINI/LPG/PT.HOKASA/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang pembayaran THP.I : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03172/412559/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang pembayaran Tahap I Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 166/ 412559/DMOM/KL.MINI/LPG/ PT.HOKASA/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang pembayaran Tahap I Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02.SPP/PPK-LPG/ Kilang/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang pembayaran Tahap I Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

Hal. 66.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Termin Pertama Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Nomor: 01.TP/PPK-LPG/Kilang/2013 Tanggal 23 Desember 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjaminan Tanggal 23 Desember 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bank Garansi Jaminan Pembayaran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No: 042417131168 tanggal 23 Desember 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembayaran Termin Pertama dari Trisnawan Widiyanto selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan LPG Mini Ditjen Migas KESDM tanggal 23 Desember 2013.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Ringkasan Kontrak Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tanggal 23 Desember 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kwitansi no : 002/KW-HM/MLPG/X/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang pembayaran Termin Pertama 22% dari nilai kontrak setelah dikurangi 22% Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Invoice No: 002/INV/HM-MLPG/ESDM/XII/13 tanggal 23 Desember 2013.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Faktur Pajak No: 020.902-13.66072514 tanggal 23 Desember 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00-011-444-7-063-000 atas nama Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi tidak ada tanggal.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri tanggal 23 Desember 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar PT. HOKASA MANDIRI Nomor : PEM-04120WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 28 Desember 2009.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 22% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Nomor: 02/BAPP/PPK-LPG/2013 Tanggal 31 Desember 2013.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00549/412559/ DMOM/KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 5 Juni 2014 tentang pembayaran THP.II : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00549/412559/ KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 5 Juni 2014 tentang pembayaran Tahap II Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

Hal. 67.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 085/412559/KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 5 Juni 2014 tentang pembayaran Tahap II Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03.SPP/PPK-LPG/ Kilang/2014 Tanggal 2 Juni 2014 tentang pembayaran Termin Kedua 22% dikurangi 22% Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Termin Kedua Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Nomor: 02.TK/PPK-LPG/Kilang/2014 Tanggal 2 Juni 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 44% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Nomor: 02/BAPP/PPK-LPG/2014 Tanggal 2 Juni 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 44% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 02/BAEP/PPK-LPG/2014 Tanggal 2 Juni 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pekerjaan 44% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 02/BAST/PPK-LPG/2014 Tanggal 2 Juni 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembayaran Termin Kedua dari Trisnawan Widiyanto selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan LPG Mini Ditjen Migas KESDM tanggal 2 Juni 2014.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Ringkasan Kontrak Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tanggal tanggal 2 Juni 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kwitansi no : 003/KW-HM/MLPG/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang pembayaran Termin Kedua 22% dari nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Invoice No: 003/INV/HM-MLPG/ESDM/VI/14 tanggal 2 Juni 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-01599WPJ.22/KP.1203/2010 tanggal 10 Juni 2010.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor: 02246/412559/ /KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 25 November 2014 tentang pembayaran THP.III : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

Hal. 68.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00549/412559/ KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 25 November 2014 tentang pembayaran Tahap III Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Laporan Perkiraan Penarikan Dana Harian Nama Satker Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta Raya tanggal Cetak: 26 November 2014 pukul 15:00:03.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 328/ 412559/KILANG.LPG/ PT.HOKASA/2014 Tanggal 25 November 2014 tentang pembayaran Tahap III Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 04.SPP/PPK-LPG/Kilang/2014 Tanggal 21 November 2014 tentang pembayaran Termin Ketiga 22% dikurangi 22% Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 167/ 412559/DMOM/PT.HOKASA/ LPG/2014 Tanggal 21 November 2014 tentang pembayaran Termin Ketiga 22% Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembayaran Termin Ketiga dari Trisnawan Widiyanto selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan LPG Mini Ditjen Migas KESDM tanggal 21 November 2014.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Ringkasan Kontrak Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tanggal 21 November 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kwitansi no : 004/KW-HM/MLPG/XI/2014 tanggal 21 November 2014 tentang pembayaran Termin Ketiga 22% dari nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Invoice No: 004/INV/HM-MLPG/ESDM/XI/14 tanggal 21 November 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Termin Kedua Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Nomor: 03.TK/PPK-LPG/Kilang/2014 Tanggal 21 November 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 66% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 03/BAPP/PPK-LPG/2014 Tanggal 21 November 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pekerjaan 66% Pembangunan LPG Mini Plant di

Hal. 69.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin Nomor: 03/BAST/PPK-LPG/2014 Tanggal 21 November 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 66% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 03/BAEP/PPK-LPG/2014 Tanggal 21 November 2014.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Undangan Rapat Nomor: 612/DMOO/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Agenda Laporan kemajuan pelaksanaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Risalah Rapat (Minute of Meeting) tanggal 20 November 2014 tentang Agenda Paparan Progress 66% PT. HOKASA MANDIRI.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Daftar Hadir tanggal 20 November 2014 tentang Presentasi Laporan Kemajuan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor: 02875/412559/DMOM/KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang pembayaran THP.AKHIR : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02875/412559/ KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang pembayaran Tahap Akhir Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1017/412559/KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang pembayaran Tahap Akhir Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 05.SPP/PPK-LPG/ Kilang/2014 Tanggal 15 Desember 2014 tentang pembayaran Termin Keempat dan Termin Terakhir 34% dikurangi 34% Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 168/ 412559/DMOM/PT.HOKASA/LPG/2014 Tanggal 15 Desember 2014 tentang pembayaran Termin Keempat dan Termin Terakhir 34% Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Ringkasan Kontrak Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tanggal tanggal 15 Desember 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembayaran Termin Keempat dan Termin Terakhir dari Trisnawan Widiyanto selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan LPG Mini Ditjen Migas KESDM tanggal 15 Desember 2014.

Hal. 70.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Termin Keempat Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Nomor: 04.TK/PPK-LPG/Kilang/2014 Tanggal 15 Desember 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kwitansi no : 005/KW-HM/MLPG/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang pembayaran Termin Keempat dan Termin Terakhir 34% dari nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Invoice No: 005/INV/HM-MLPG/ESDM/XII/14 tanggal 15 Desember 2014.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjaminan Tanggal 15 Desember 2014.

1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 73% Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin Nomor: 04/BAPP/PPK-LPG/2015 tanggal 6 Januari 2015.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 73% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 04/BAEP/PPK-LPG/2015 tanggal 6 Januari 2015.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pekerjaan 73% Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Nomor: 04/BAST/PPK-LPG/2014 Tanggal 6 Januari 2015.

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Termin Keempat Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Nomor: 04.TK/PPK-LPG/Kilang/2015 Tanggal 6 Januari 2015.

3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Notulen Rapat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin tanggal 6 Januari 2015.

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Daftar Hadir tanggal 6 Januari 2015 tentang Presentasi Laporan Kemajuan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin.

1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Nomor Kontrak: 02/Kontrak-Konstruksi/PPK-LPG/2013 tanggal 1 Oktober 2013, periode Bulan Desember 2014.

Barang bukti ke-2 nomor urut 15 s/d 17 tetap terlampir dalam berkas perkara.

18. Pada tanggal 24 Oktober 2017, disita dari saksi MUHAMMAD RIZWI JILANISAF HISYAM berupa :
Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah.

Barang bukti ke-2 nomor urut 18 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara an.Terpidana DANNY CAHYONO, sisanya

Hal. 71.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara.

19. Pada tanggal 20 November 2017, disita dari saksi SUROSO

berupa :

1 (satu) ordner dokumen gas exchanger dengan kode E-1301

1 (satu) ordner dokumen Gas Chiller dengan kode E-1302

1 (satu) ordner dokumen De ethanizeer Reboiler dengan kode

E-1401

1 (satu) ordner dokumen De buthanizeer dengan kode E-1402

1 (satu) ordner dokumen De buthanizer Reboiler dengan kode

E-1403

1 (satu) ordner dokumen Deetanizeer over Head Codenser dengan kode E-1404

1 (satu) ordner dokumen Condensating Coler dengan kode

E 1405

1 (satu) ordner dokumen Fuel Gas exchanger dengan kode

E-2201

1 (satu) ordner dokumen liquid Coaleser dengan kode F-1201A

1 (satu) ordner dokumen liquid Coaleser dengan kode F-1201B

1 (satu) ordner dokumen Hot Oil Filter (Pacage) dengan kode H-2101

1 (satu) ordner dokumen Gas Drayer Sistem dengan kode PE-1601

1 (satu) ordner dokumen Metering dengan kode PE-3001

1 (satu) ordner dokumen Deetanizeer Coloum dengan kode T-1401

1 (satu) ordner dokumen De butaneizeer Coloum dengan kode T-

1402

1 (satu) ordner dokumen inlet Sparator dengan kode V-1101

1 (satu) ordner dokumen Liquid Prodaction Sparator dengan kode V-

1201

1 (satu) ordner dokumen Low Temparature Sparator dengan kode V-

1401

1 (satu) ordner dokumen Deetanizeer Accumulator dengan kode V-

1402

1 (satu) ordner dokumen De butanezer Accumulator dengan kode V-

1403

1 (satu) ordner dokumen Condensate Flash Tank dengan kode V-

1404

1 (satu) ordner dokumen LPG Of Spec Storage dengan kode V-1702

1 (satu) ordner dokumen LPG Of Spec Storage dengan kode V-1701

A/B

1 (satu) ordner dokumen Hot Oil Expansion Tank dengan kode V-2101

1 (satu) ordner dokumen Hot Oil Draine Vasel dengan kode V-2102

1 (satu) ordner dokumen Fuel Gas Scruber dengan kode V-2201

1 (satu) ordner dokumen Instrument Air Resaiver dengan kode V-

2302 A/B

1 (satu) ordner dokumen Close Draine Sum Drum dengan kode V-

2401

Hal. 72.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ordner dokumen Flare Knock Out Drume dengan kode V-2701

1 (satu) ordner dokumen Condensat Storage dengan kode TK-1801

1 (satu) ordner dokumen LPG Fire Water Tank dengan kode TK-2601

1 (satu) ordner dokumen Row Water Tank Gad dengan kode TK 2801

1 (satu) ordner dokumen Fuel Tank dengan kode TK-2901

1 (satu) ordner dokumen Flare Stack dengan kode FS-2701

1 (satu) ordner dokumen Raw Water Treatmen dengan kode TK- 2804

A/B, Water Filter Sistem dengan kode F-2801, Portable Water Filte

dengan kode PE-2801, Ro Sistem dengan kode PE-2802

Barang bukti ke-2 nomor urut 19 tetap terlampir dalam berkas perkara.

20. Pada tanggal 22 November 2017, disita dari Sdr.MUHIDDIN berupa :

Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah

Barang bukti ke-2 nomor urut 20 dirampas untuk negara.

21. Pada tanggal 27 November 2017, disita dari Sdr. ACHMAD

SUBAGIO berupa :

1) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 119/07.02/IJN/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembagunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013-2015.

2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pekerjaan Pembagunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013-2015 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 72/080/LHA/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

22. Pada tanggal 28 November 2017, disita dari saksi SUROSO berupa :

As Built Drawing dari ordner dokumen inlet Sparator dengan kode V1101

As Built Drawing dari ordner dokumen Liquid Prodaction Sparator dengan kode V-1201

As Built Drawing dari ordner dokumen Low Temperature Sparator dengan kode V-1401

As Built Drawing dari ordner dokumen Deetanizeer Accumulator dengan kode V-1402

As Built Drawing dari ordner dokumen De butanezer Accumulator dengan kode V-1403

Hal. 73.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



As Built Drawing dari ordner dokumen Condensate Flash Tank dengan kode V-1404

As Built Drawing dari ordner dokumen LPG Of Spec Storage dengan kode V-1702

As Built Drawing dari ordner dokumen Fuel Gas Scruber dengan kode V-2201

As Built Drawing dari ordner dokumen Instrument Air Resaiver dengan kode V-2302 A/B

As Built Drawing dari ordner dokumen Close Draine Sum Drum dengan kode V-2401

As Built Drawing dari ordner dokumen Flare Knock Out Drume dengan kode V-2701

Barang bukti ke-2 nomor urut 21 dan 22 tetap terlampir dalam berkas perkara.

23. Pada tanggal 5 Desember 2017 disita dari saksi MOHAMMAD

ALFANSYAH berupa:

Uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah

Barang bukti ke-2 nomor urut 23 dirampas untuk negara.

24. Pada tanggal 5 Desember 2017, disita dari saksi MOHAMMAD ALFANSYAH berupa:

3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 3164/K/73/MEM/2015 tanggal 19 Juni 2015.

25. Pada tanggal 7 Desember 2017, disita dari DANNY CAHYONO berupa:

2 (dua) lembar Fotocopy Nota Dinas dari Setditjen kepada Dir. Pembinaan Usaha Hilir no. 1862/06/SDM/2013 tanggal 14 Agustus 2013, perihal Nota Kesepahaman antara Ditjen Migas degan PT. Medco E&P Indonesia tentang pasokan Gas untuk Kilang Mini LPG. (4.PW.1)

12 (dua belas) lembar Fotocopy Nota Dinas dari Setditjen kepada Dir. Pembinaan Usaha Hilir no. 923/06/SDM/2013 tanggal 06 Mei 2013, perihal Nota Kesepahaman tentang pasokan Gas untuk Kilang Mini LPG di Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berisi 1 (satu) lembar Asli Memo dari Kepala Bagian Hukum kepada Setditjen, Hal Nota Kesepahaman tentang pasokan Gas untuk Kilang Mini LPG di Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. (4.PW.2)

1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Dari Setditjen kepada Dirjen no. 149/06/SDM/2013, tanggal 14 Februari 2013 perihal Rancangan Keputusan Dirjen Migas tentang penggantian

Hal. 74.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pokja-ULP Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(4.PW.3)

1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Setditjen kepada Dirjen Migas no. 2438/SDM/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Rancangan Keputusan Dirjen tentang Tim Teknis Pembangunan Kilang Mini LPG. (4.PW.4)

4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas dari Kabag Hukum kepada Kasubdit No. 35/06/SDM.H/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal Pengolahan Migas perihal Permohonan Persetujuan Nota Kesepahaman tentang pasokan gas untuk kilang mini LPG di Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. (4.PW.5)

1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk Cruzer blade 8 GB warna merah hitam. (4.PW.6)

1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar No: 02936/412559/KILANG/DELASONTA/2014 tanggal 23 Desember 2014. (4.YS.1)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2010 No: 005/020-04.1/-/2010. (4.YS.2)

1 (satu) dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Nomor Kontrak : 01/Kontrak/PMC/ PPK-Kilang/2014 tanggal 14 Februari 2014 Minggu ke-: 13-16 periode : 1-31 Januari 2014, Pembangunan Mini LPG Plant Musi Banyuasin – Sumsel Ditjen MIGAS. (4.YS.3)

1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar No: 02591/ 412559/KILANG.WAS/DELASONTA/ 2014 tanggal 11 Desember 2014. (4.YS.4)

1 (satu) dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan Nomor Kontrak : 01/Kontrak/PMC/PPK-Kilang/2014 tanggal 14 Februari 2014 Minggu ke : 13-16 periode : oktober 2014, Pembangunan Mini LPG Plant Musi Banyuasin-Sumsel Ditjen MIGAS. (4.YS.5)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-020.04.1.412559/2014 tanggal 5 Desember 2013. (4.YS.6)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-020.04.1.412559/2014 Revisi ke-2 tanggal 17 April 2014. (4.YS.7)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-020.04.1.412559/2014 Revisi ke-3 tanggal 30 Mei 2014. (4.YS.8)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-020.04.1.412559/2014 Revisi ke-4 tanggal 15 Juli 2014. (4.YS.9)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-020.04.1.412559/2014 Revisi ke-5 tanggal 24 Juli 2014. (4.YS.10)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-

Hal. 75.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020.04.1.412559/2014 Revisi ke-6 tanggal 16 September 2014.
(4.YS.11)

1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-

020.04.1.412559/2014 Revisi ke-7 tanggal 30 Oktober 2014.
(4.YS.12)

1 (satu) lembar disposisi dari Ses Ditjen Migas kepada SDM K No Agenda : 257.D/SDM/14 tanggal 10 Februari 2014 tentang pengesahan revisi anggaran beserta lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-020.04.1.412559/2014 Revisi ke-1 tanggal 24 Januari 2014.
(4.YS.13)

1 (satu) lembar disposisi dari Ses Ditjen Migas kepada SDM/L No Agenda : 711.D/SDM/14 tanggal 28 April 2014 tentang pengesahan revisi anggaran beserta lampiran.(4.YS.14)

1 (satu) dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kilang Mini LPG Musi Banyuasin Sumatera Selatan tentang Peyelelesaian Pekerjaan 22% Nomor Kontrak : 02/JK/SPPJB-LPG/2013 tanggal 25 September 2013 periode : Oktober 2013.
(4.YS.15)

26. Pada tanggal 7 Desember 2017, disita dari DANNY CAHYONO berupa:

1 (satu) bundel fotocopy laporan pengawasan pekerjaan nomor 01/kontrak/PMC/PPK-Kilang/2014 tanggal 14/2/2014 periode : oktober 2014 (8A. RZ 1)

1 (satu) bundel fotocopy laporan pengawasan pekerjaan nomor 01/kontrak/PMC/PPK-Kilang/2014 tanggal 25 september 2014 periode : desember 2014 (8A. RZ 2)

4 (Empat) lembar fotocopy Matriks tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tim inspektorat jenderal pada subdit pengolahan migas, subdit pengangkutan migas dan subdit penyimpangan migas LHP No. 18/080/LHP/II/2013(8B. RZ 3)

1 (satu) buku agenda kerja warna hitam tahun 2012 atas nama AYENDE (8B. RZ 4)

3 (tiga) lembar fotocopy perihal undangan rapat nomor 2430/UND/15/DMO/2016 tanggal 15 September 2016 (8B. RZ 5)

1 (satu) lembar fotocopy print out email atas nama Muhammad rizwi hisjam. Tanggal 8/24/2017 (8B. RZ 6)

1 (satu) flash disk warna putih bertuliskan pertamina (8B. RZ 7)

1 (satu) lembar fotocopy perihal undangan rapat nomor : 2430/UND/15/DMO/2016 tanggal 15 September 2016 beserta lampiran (8B. RZ 8)

1 (satu) flash disk warna merah merk Caltex (8B. RZ 9)

1 (bundel) fotocopy pengawasan pembangunan kilang Mini LPG di Musi Banyuasin laporan Desember 2013 PT. Dellasonta Moulding Internasional (8B. RZ 10)

Hal. 76.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (bundel) fotocopy pengawasan pembangunan kilang Mini LPG di Musi Banyuasin laporan Oktober 2013 PT. Dellasonta Moulding Internasional (8B. RZ 11)

1 (bundel) fotocopy pengawasan pembangunan kilang Mini LPG di Musi Banyuasin laporan bulan ke-1 (1-31 Oktober 2013) PT. Dellasonta Moulding Internasional (8B. RZ 12)

1 (bundel) fotocopy pengawasan pembangunan kilang Mini LPG di Musi Banyuasin laporan November 2013 PT. Dellasonta Moulding Internasional (8B. RZ 13)

1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam S.N : VS81186179 (8B. RZ 15)

1 (satu) flash disk warna silver (8B. RZ 16)

3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Presentasi Progres Report Pembangunan Kilang Mini LPG Di musu Banyu Asin, Sumatera Selatan tanggal 3 januari 2014. (8B.SA.01);

4 (empat) lembar Fotocopy Risalah rapat (Minute of Meeting) tentang paparan progres 66% PT Hokasa Mandiri tanggal 20 November 2014. (8B.SA.02);

5 (Lima) lembar Fotocopy Notulen Rapat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Kilang Mini LPG Di Musi Banyuasin tanggal 6 Januari 2015. (8B.SA.03);

1 (Satu) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 575/DMO/2015 Prihal Penetapan Status Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Mini LPG di Sekayu tanggal 22 Mei 2015. (8B.SA.04);

1 (Satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Laporan Progress Pekerjaan 66 % Pengawasan Pembangunan Kilang Mini LPG Musi di Banyuasin (Lanjutan) Nomor: 02/BAST/PMC-LPG/2014 tanggal 21 November 2014. (8B.SA.05);

2 (Dua) lembar Asli Surat Nomor: 013/HM-SKMI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 prihal Permohonan untuk Memfasilitasi Bea Masuk Material/ Equipement Import. (8B.SA.06);

1 (Sutu) Bundel Asli Surat Nomor: 02/P-DMO/2014 tanggal 12 Februari 2014 prihal Laporan Hasil Pelelangan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan). (8B.SA.07);

1 (Sutu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor Agenda : 1056/UND/DMO/14 tanggal 20 November 2014 Berikut Surat lampiran. (8B.SA.08);

1 (Sutu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor Agenda : 7881AMO/15 tanggal 31 Desember 2015 Berikut Surat lampiran. (8B.SA.09);

2 (Dua) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 3146/04/DMO/2013 tanggal 9 Desember 2013 Prihal Laporan Rapat Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin. (8B.SA.10);

1 (Sutu) Bundel Asli Surat PT Yusonda Mahayasa Nusantara Nomor: 034/SK-YMN/III/2016 tanggal 1Maret 2016 prihal Kelanjutan Proyek LPG Mini Plant. (8B.SA.11);

Hal. 77.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (Empat) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 19/14/DM00/2010 tanggal 8 Januari 2016 Prihal Undangan Rapat. (8B.SA.12);
2 (Dua) lembar Fotocopy Surat Nomor: 64/UND/14/DMO/2016 tanggal 8 Januari 2016 Prihal Undangan Rapat. (8B.SA.13);
1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 01.01/Und/PPK-Kilang/2016 tanggal 6 Januari 2016 Prihal Undangan Rapat. (8B.SA.14);
2 (Dua) lembar Asli Surat Disposisi Nomor:20/DMO/2016 tanggal 5 Januari 2016 dan nomor : 286/KPA/2015 tanggal 31 Desember 2015 berikut Lampirannya (8B.SA.15);
2 (Dua) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 16/UND/DMO/16 tanggal 7 Januari 2016 dan Nomor : 003/KPA/2016 tanggal 6 Januari 2016 berikut Lampirannya (8B.SA.16);
1 (satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 7546/DMO/2015 tanggal 10 Desember 2015 berikut Lampirannya (8B.SA.17);
2 (Dua) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 7305/DMO/2015 tanggal 27 November 2015 dan Nomor : 242/KPA/2015 tanggal 25 November 2015 berikut Lampirannya (8B.SA.18);
2 (Dua) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 7678/DMO/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Lampiran surat Nomor : 16450/10/DJM.0/2015 tanggal 16 Desember 2015 prihal penyelesaian proyek LPG Mini Plant di Musi Banyuasi (8B.SA.19);
1 (Satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 126/DMO/2016 tanggal 11 Januari 2016 berikut Lampirannya (8B.SA.20);
2 (Dua) lembar Asli Surat Nomor:2430/UND/15/DMO/2016 tanggal 15 September 2016 Prihal undangan rapat. (8B.SA.21);
1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 911/14/DM00/2016 tanggal 16 September 2016 Prihal Rapat Pemantauan Tindak lanjut Hasil Audit Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin. (8B.SA.22);
1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat PT Hokasa Mandiri Nomor : 156/Ltr/IX/2016 tanggal 16 September 2016 prihal Re-Schedule. (8B.SA.23);
1 (Satu) lembar Asli Surat Nomor:1489/UND/DMO/2016 tanggal 15 Juni 2016 Prihal Rapat Rapat Tindak lanjut Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin. (8B.SA.24);
1 (Satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 641/UND/DMO/2016 tanggal 20 Juni 2016 Berikut Lampiran. (8B.SA.25);
1 (Satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 465/UND/DMO/2016 tanggal 20 Juni 2016 Berikut Lampiran. (8B.SA.26);
1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 601/14/DMO/2016 tanggal 15 Juni 2016. (8B.SA.27);
1 (Satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 2257/DMO/2016 tanggal 9 Mei 2016 Berikut Lampiran. (8B.SA.28);
1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Nomor : 10-03/PPK-Kilang/2015 tanggal 26 Oktober 2015 prihal Undangan Rapat (8B.SA.29);

Hal. 78.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 978/UND/DMO/15 tanggal 30 September 2015 Berikut Lampiran. (8B.SA.30);
- 1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 164/14/DMOO/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal persiapan pelaksanaan cek fisik dalam rangka audit pelaksanaan pembangunan kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (8B.SA.31);
- 1 (Satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 1746/DMO/2016 tanggal 8 April 2016 Berikut Lampiran. (8B.SA.32);
- 1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 09/82/KPA/2016 tanggal 18 Januari 2015 Berikut Lampiran. (8B.SA.33);
- 1 (Satu) lembar Asli Surat Disposisi Nomor: 1083/UND/DMO/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Berikut Lampiran. (8B.SA.34);
- 1 (Satu) buah Buku Agenda Warna Cokelat Brand PetroChina (8B.SA.35);
- 1 (Satu) lembar Asli Surat Nomor: 03/JK/SPPBJ-LPG/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin(lanjutan) Berikut Lampiran. (8B.SA.36);
- 1 (Satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Nomor: 310396E/ 019/110 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembayaran Uang Muka , 20% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin, senilai Rp 117.382.777,-(8B.SA.37);
- 1 (Satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 397326H/ 019/110 tanggal 16 Desember 2013 tentang pencairan Pembayaran Tahap I , 33% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin, senilai Rp 154.945.267,-(8B.SA.38);
- 1 (Satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 413658H/ 019/110 tanggal 30 Desember 2013 tentang pencairan Pembayaran Tahap II , 33% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin, senilai Rp 154.945.267,- (8B.SA.39);
- 1 (Satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 413039H/ 019/110 tanggal 30 Desember 2013 tanggal tentang pencairan Pembayaran Tahap III , 33% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin, senilai Rp 159.640.578,- (8B.SA.40);
- 1 (Satu) lembar Asli Disposisi Nomor : 775/DMO/2016 tanggal 15 Februari 2013 Berikut Lampiran. (8B.SA.41);
- 1 (Satu) lembar Asli Disposisi Nomor : 1606/DMO/2016 tanggal 3 Maret 2016 Berikut Lampiran. (8B.SA.42);
- 2 (Dua) lembar Asli Surat Nomor : 003/SP/PPK-Kilang/2016 tanggal 30 Maret 2016 Perihal Pemutusan Kontrak Berikut Lampiran. (8B.SA.43);
- 1 (Satu) lembar Asli Disposisi Nomor : 3167/DMO/2016 tanggal 27 Juni 2016 Berikut Lampiran. (8B.SA.44);

Hal. 79.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) lembar Asli Surat Nomor : 001/SP1/PPK-Kilang/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Surat Peringatan Pertama Berikut Lampiran. (8B.SA.45);

5 (lembar) fotocopy Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan PT. Medco E&P Indonesia tentang Pasokan Gas Untuk Kilang Mini LPG di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Pihak Pertama: 01/peri/16/DMO/2013 nomor pihak kedua: 694/MGT/MEDC/XI/2013 tanggal 25 November 2013 (8B.SA.46);

2 (dua) lembar fotocopy Minute of Meeting tanggal 18 Maret 2014 tentang Rapat Koordinasi terkait Proyek LPG Mini Plant Lapangan JATA Musi Banyuasin (8B.SA.47);

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor; 328885E/019/110 tanggal 28 November 2013 tentang Pembayaran U.M. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 10.690.909.091,- (8B.SA.48);

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor; 02228/412559/DMOM/ PT.HOKASA/LPG/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Pembayaran U.M. , Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 10.690.909.091,- (8B.SA.49);

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor; 03172/412559/DMOM/ KL.MINI/LPG/PT.HOKASA/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembayaran Tahap I , Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 17.055.332.000,- (8B.SA.50);

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor; 413735H/019/110 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pembayaran Tahap I, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 17.055.332.000,- (8B.SA.41);

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor; 00549/412559/ KILANG,LPG/PT.HOKASA/2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pembayaran Tahap II , Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 17.055.332.000,- (8B.SA.52);

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor; 02246/412559/ KILANG,LPG/PT.HOKASA/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembayaran Tahap III, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 17.055.332.000,- (8B.SA.53);

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor; 02875/412559/ KILANG,LPG/PT.HOKASA/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pembayaran Tahap Akhir , Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 26.358.239.363,- (8B.SA.54);

Hal. 80.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy Disposisi Nomor : 3513/DMO/2015 tanggal 28 Mei 2015 Berikut Lampiran. (8B.SA.55);
- 1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 569/14/DMOO/2015 tanggal 19 juni 2015 perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (8B.SA.56);
- 1 (Satu) lembar Asli Disposisi Nomor : 3828/DMO/2015 tanggal 15 Juni 2015 Berikut Lampiran. (8B.SA.57);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Pengembalian Kerugian Negara dari PT.HOKASA MANDIRI tanggal 8 Februari 2017. (8B.SA.58);
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Proyek Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin. (8B.SA.59);
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Undangan Rapat Nomor:706/UND/15/DMO/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Undangan Rapat. (8B.SA.60);
- 1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 629/DMOO/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Undangan Kunjungan Lapangan.Beserta Lampiran. (8B.SA.61);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:10-01/PPK-Kilang/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Undangan Rapat. (8B.SA.62);
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor:2128/UND/14/DMO/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Undangan Rapat. (8B.SA.63);
- 1 (Satu) lembar Asli Disposisi Nomor : 5959/DMO/2015 tanggal 23 September 2015 Berikut Lampiran. (8B.SA.64);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengembalian Pembayaran Nilai Sisa Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin T.A. 2013 s.d. 2015 tanggal 1 Februari 2017. (8B.SA.65);
- 1 (Satu) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 013/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Lelang Beserta Lampiran. (8B.SA.66);
- 1 (Satu) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 22/14/DMOO/2017 tanggal 23 Februari 2017 perihal Usulan PT. Petro Muba untuk pembangunan dan pengoperasian Kilang Mini di Musi Banyuasin.Beserta Lampiran. (8B.SA.67);
- 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor; 02591/412559/KILANG.WAS/ DELASONTA/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pembayaran Tahap II , Pengawasan Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, senilai Rp 306.388.800,- (8B.SA.68);
- 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan dari PT. HOKASA MANDIRI tanggal 10 Maret 2016. (8B.SA.69);
- 1 (Satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Nomor: 02/Ad/Kontrak/PMC/PPK-Kilang-2014 tanggal 1 Juli 2014. (8B.SA.70);
- 1 (Satu) lembar Asli Disposisi Nomor : 63/DMOO/2017 tanggal 7 februari 2017 Berikut Lampiran. (8B.SA.71);

Hal. 81.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor; 02936/412559/KILANG.WAS/ DELASONTA/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang, Pengawasan Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin (lanjutan), senilai Rp 473.509.465,- (8B.SA.72);
- 8 (delapan) Ordner Warna Biru Dokumen terkait Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015(8B.SA.73);
- 2 (dua) Ordner Warna Hitam Dokumen terkait Pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015(8B.SA.74);
- 1 (Satu) bundel fotocopy Laporan Harian Pekerjaan Konstruksi PT Dela Sonta Holding Internasional periode bulan Desember 2014 (8B.YL.01)
- 1 (Satu) bundel fotocopy Laporan Harian Pekerjaan Konstruksi PT Dela Sonta Holding Internasional periode bulan November 2014 (8B.YL.02);
- 1 (Satu) bundel fotocopy Laporan Harian Pekerjaan Konstruksi PT Dela Sonta Holding Internasional periode bulan Oktober 2014 (8B.YL.03);
- 1 (Satu) bundel fotocopy Laporan Harian Pekerjaan Konstruksi PT Dela Sonta Holding Internasional periode bulan September 2014 (8B.YL.04);
- 1 (satu) bundel Laporan Pekerjaan Sipil Pembangunan Kilang Mini LPG Musi Banyuasin Sumatera Selatan Dirjen MIGAS Kementerian ESDM. (8B.YL.05);
- 1 (satu) lembar asli nota dinas No. 570?DMOO/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal undangan peninjauan kesiapan BUMD sebagai operator kilang mini LPG beserta lampiran. (8B.YL.06);
- 2 (dua) lembar fotocopy surat BPKP No: S512/D1/02/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang perpanjangan kontrak tahun jamak pembangunan kilang mini di Musi Banyuasin. (8B.YL.07);
- 2 (dua) lembar fotocopy disposisi No: 902/07/SIJ/2016 tanggal 28 Maret 2016 beserta lampiran.(8B.YL.08);
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak No: 003.14.78453635 Desember 2014 tentang tagihan termin keempat dan termin terakhir 34% pekerjaan pembangunan kilang mini LPG di Musi Banyuasin. (8B.YL.09).
- 1 (satu) Bundel Keputusan Kepla Badan Pelayanan Perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin. Nomor : 729 Tahun 2014. Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada Diektorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. (8C. PW 01).

27. Pada tanggal 7 Desember 2017, disita dari SEKARYAWAN berupa:

- 2 (dua) lembar disposisi dari Dirjen Migas kepada SDM No. Agenda 5225/SDM/15 tanggal 14 Desember 2015 dan kepada

Hal. 82.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMO No. Agenda 257/KPA/2015 tanggal 10 Desember 2015
perihal Nota Dinas No. 2196/09/SDM/2015. (9.1.WD.1)
1 (satu) lembar disposisi dari Dirjen Migas kepada SDM No.
Agenda 3282/SDM/15 tanggal 9 Juli 2015 perihal Surat No.
4969/80/SJK.2/2015. (9.1.WD.2)
2 (dua) lembar disposisi dari Dirjen Migas kepada SDM No.
Agenda 1496/SDM/15 tanggal 23 Maret 2015 dan kepada SDM
No. Agenda 28/KPA/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Nota
Dinas No. 671/82/SDM/2015. (9.1.WD.3)
2 (dua) lembar disposisi dari Dirjen Migas kepada SDM No.
Agenda 5224/SDM/15 tanggal 14 Desember 2015 dan kepada
DMO No. Agenda 258/KPA/2015 tanggal 10 Desember 2015
perihal Nota Dinas No. 1602/DMO/ 2015. (9.1.WD.4)
1 (satu) lembar disposisi dari Dirjen Migas kepada SDM No.
Agenda 231/KPA/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Nota
Dinas No. 003/Lap/ PPK-LPG/2016. (9.1.WD.5)
1 (satu) buku invoice No. 1 periode 3 Juni – 2 Agustus 2010
tentang pekerjaan Front End Engineering Design (FEED)
Pembangunan Kilang Mini LPG (9 A. MN 1)
1 (satu) buku invoice No. 2 periode 3 Agustus – 2 Oktober 2010
tentang pekerjaan Front End Engineering Design (FEED)
Pembangunan Kilang Mini LPG. (9 A. MN 2)
1 (satu) buku invoice No. 3 periode 3 Oktober – 2 Desember
2010 tentang pekerjaan Front End Engineering Design (FEED)
Pembangunan Kilang Mini LPG. (9 A. MN 3)
2 (dua) lembar laporan tentang rapat pembahasan
permasalahan terkait usulan melanjutkan pembangunan kilang
mini LPG Musi Banyuasin. (9 A. MN 4)
2 (dua) Asli Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 6077 K/73/SJN/2016 tanggal 14 Juli 2016. (9 A. MN 5)
2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 3326 K/73/MEM/2013, tanggal 17
September 2013. (9 A. MN 6)
1 (satu) buku Laporan Akhir tentang pembangunan kilang mini
LPG Musi Banyuasin-Sumsel. (9 A. MN 7)
1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Perintah Pembayaran
kepada P2K No. 221A/DMOM/2010, tanggal 4 Agustus 2010. (9
A. MN 8)
5 (lima) lembar fotocopy rapat pembahasan laporan
pendahuluan Front End Engineering Design (FEED)
pembangunan kilang mini LPG, tanggal 23 Juli 2010. (9 A. MN 9)
7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen undangan rapat tanpa
nomor kepada Tim Evaluasi (counterpart) FEED Pembangunan
kilang mini LGP dalam acara Presentasi Laporan Pendahuluan
pekerjaan FEED Pembangunan Kilang Mini LPG Bulan Agustus
2010. (9 A. MN 11)

Hal. 83.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) – revisi 1 Front End Engineering Design (FEED) pembangunan kilang mini LPG TA. 2010. (9 A. MN 12)
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keputusan Direktur Pembinaan Usaha Hilir No: 01.K/TC/DMO-M/2010, tanggal 3 Juni 2010 tentang tim counterpart Front End Engineering Design (FEED) pembangunan kilang mini LPG. (9 A. MN 13)
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 17371.K/73/DJM.S/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 862/K/73/DJM.S/2010 tentang panitia pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan barang dan jasa, serta panitia penguji / penerima barang dan jasa TA. 2010 pada unit satuan kerja Dirjen Migas. (9 A. MN 14)
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Perintah Pembayaran kepada P2K No. 01/SPP/JK/FEED/ DMO/P2K-NF/2010, tanggal 4 Oktober 2010. (9 A. MN 15)
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Dirjen Migas No. 25/B-1/Peg/1984 tanggal 28 Maret 1984 perihal pengangkatan PNS atas nama Sekaryawan NIP 100007628. (9 A. MN 16)
- 6 (enam) buku Proyek Mini LPG Plant Lapangan JATA Sumatera Selatan kegiatan Front End Engineering Design (FEED) pembangunan kilang mini LPG volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5 dan volume 6 (9A. MN 17)
- 2 (dua) buku dokumen FEED Proyek Mini LPG Plant Lapangan South Sumatera Tahun 2010.(9A.MN 18)
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Perintah Pembayaran kepada PPK No. 02/SPP/JK/FEED/ DMO/P2K-NF/2010, tanggal 13 Desember 2010. (9A.MN 19)
- 1 (satu) buku Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) kegiatan pembangunan Kilang Mini LPG di Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2010 (9A.MN 20)
- 1 (satu) bundel Asli Kontrak Kegiatan Jasa Konsultan Pekerjaan Front End Engineering Design (FEED) pembangunan kilang mini LPG no. 02/KK/JK/FEED/DMO/P2K-NF/2010 No. 01/SPK/DIR-GJT/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) non fisik Dirjen Migas Kementerian ESDM dengan Direktur PT. Geojaya Teknik (9A. MN 21)
- 1 (satu) buku catatan Dirjen Migas warna hitam pemilik Sekaryawan (9A. MN 22)
- 1 (satu) unit notebook merk HP Elitebook Folio 1040 G2 Serial 8CG55117D1 warna silver (9A. MN 23)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih (9A. MN 24)
- 1 (satu) unit CPU merk HP type ENVY Desktop No. serial 4CE602093H warna hitam (9A. MN 25)

Hal. 84.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Pembinaan Usaha Hilir kepada PPK Non Fisik TA. 2010 No. 688/DMO/2017 tanggal 6 November 2017 perihal Penyampaian Data. (9A. MN 26)
- 1 (satu) unit flashdisk bertuliskan Surveyor Indonesia warna silver (9A. MN 27)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam. (9A. MN 28)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Kingston 14 GB warna biru. (9A. MN 29)
- 1 (satu) unit flashdisk merk HP bertuliskan Pertamina Lubricant 8 GB warna silver. (9A. MN 30)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Kingston 8 GB warna putih kuning. (9A. MN 31)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk 32 GB warna hitam. (9A. MN 32)
- 1 (satu) unit flashdisk bertuliskan PROBIS ESDM 2017 32 GB warna hijau dengan box transparan (9A. MN 33)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 4 GB warna merah hitam. (9A. MN 34)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih. (9A. MN 35)
- 2 (dua) fotocopy lembar Nota Dinas dari Setditjen kepada Plt. Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas No. 671/82/SDM/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Persiapan Reviu Pembangunan Kilang Mini LPG (9A. MN 37)
- 2 (dua) lembar fotocopy Nota Dinas dari Setditjen kepada Plt. Dirjen Migas dan KPA Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas No. 620/82/SDM/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Revisi anggaran ke-2 RKAKL DIPA Ditjen Migas TA. 2015 (9A. MN 38)
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Setditjen kepada para Direktur dan Kepala Bagian No. 851/82/SDM/2016, tanggal 20 Mei 2016 perihal Permintaan Data. (9A. MN 39)
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Direktur Pembinaan Usaha Hilir kepada PPK Non Fisik No. 688/DMO/2017, tanggal 6 Nopember 2017 perihal PenyampaianData. (9A. MN 40)
- 1 (satu) bundel dokumen terkait Tim Teknis Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin. (9A.MN 41).
28. Pada tanggal 7 Desember 2017, disita dari DEDDY TRI CAHYO UTOMO berupa:
- (satu) lembar Fotocopy ligalisir Nota Dinas Nomor : 013 / PPK/ LPG-KIL /2013 dari PPK pembangunan Kilang Mini LPG kepada ULP Ditjen Migas Tanggal 22 Juli 2013.
- 1 (satu) bundel copy ligalisir Kerangka Acuan Kerja Pembangunan LPG Mini plant Di Musi Banyuasin Kode : 1893.002.002.012B.53.
- 1 (satu) lembar copi ligalisir surat nomor : 67/P-DMO/2013 tanggal 23 September 2013 perihal lapora hasil pelelangan

Hal. 85.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Kilang LPG Mini Plant di Musi Banyu Asin.

1 (satu) lembar copi ligalisir penetapan pemenang nomor : 07/ SPP/PK/ P-DMO/2013 tanggal 17 September 2013.

6 (enam) lembar asli Berita acara Hasil Pelelangan Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin (Lelang Ulang) nomor : 08/BA. HP/PK/ P-DMO/2013 tanggal 17 September 2013.

2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi harga Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin nomor : 07/BA. EP-2/PK/ P-DMO/2013 tanggal 16 September 2013.

2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin nomor : 07/BA. EP-1/PK/ P-DMO/2013 tanggal 10 September 2013.

1 (satu) lembar asli daftar hadir pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin(lelang ulang).

1 (satu) lembar asli jaminan penawaran Mega Pratama General Insurance (BID Bon) Nomor : 11610212F.0360/0428197 tanggal 15 April 2013.

1 (satu) adner copi ligalisir dokumen penawaran Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin PT. Pasadena Engineering Indonesia.

4 (empat) lembar asli Berita acara Hasil Pelelangan Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin nomor : 01/BA. HP/PK/ P-DMO/2013 tanggal 3 Mei 2013 .

2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi penawaran Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin nomor : 04/BAEP-1/JL/P-DMO/2013 tanggal 26 april 2013.

2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi penawaran Pembangunan LPG Mini Plant di musu Banyu asin nomor : 04/BAEP-2/JL/P-DMO/2013 tanggal 30 april 2013.

4 (empat) lembar asli Berita acara Pembuktian data isian kualifikasi pekerjaan pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin pada hari kamis 2Mei 2013 beserta 1 lembar surat kuasa PT Pasadena Engineering Indonesia Nomer : PEI/RHW/13/05-189 tanggal 2 Mei 2013

7 (tujuh) lembar hasil penilaian pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin pada bual september 2013

1 (satu) lembar foto copy jaminan penawaran asuransi Ramayana Reg.No.116591 tanggal 24 Juni 2013

8 (Delapan) lembar hasil penilaian pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin pada bual Juli 2013

1 (satu) otner penawaran kualifikasi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin PT.Pasadena Engineering Indonesia

Hal. 86.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) other penawaran teknis dan administrasi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin lelang 2 Vol 2 dari 2, PT Pasadena Engineering Indonesia,
1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas kementerian ESDM RI Direktorat Jendral dan Gas Bumi Nomor 009/PPK/LPG-KIL/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal pelaksanaan lelang
1 (satu) lembar Nota Dinas Kementerian ESDM RI Nomor : 36/P-DMO/2013 tanggal 12 Juli 2013
4(empat) lembar berita acara pelelangan pembangunan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi banyuasin (lelang ulang) Nomor : 07/BA.HP/PK/P-DMO/2013 tanggal 12 Juli 2013
2 (dua) lembar asli berita acara evaluasi penawaran Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang) Nomor: 06/BAEP-2/PK/P-DMO/2013 tanggal 8 Juli 2013
2 (dua) lembar asli berita acara evaluasi penawaran Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang) Nomor: 01/BAEP-2/PK/P-DMO/2013 tanggal 2 Juli 2013
1 (satu) lembar daftar hadir Pekerjaan Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang)
3 (tiga) lembar asli berita acara Pembuktian data isian kualifikasi Pekerjaan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang) pada hari rabu tanggal 10 Juli 2013
1 (satu) lembar asli Surat kuasa PT Pasadena Engineering Indonesia tanggal 10 Juli 2013
1 (satu) orner Penawaran Teknis dan administrasi pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin lelang 2 Vol 1 dari 2, PT Pasadena Engineering Indonesia
1 (satu) lembar asli daftar hadir pembuktian kualifikasi pengerjaan pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin
3 (tiga) lembar asli Berita acara Pembauktian data isian kwalikasi jasa konsultasi pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin paddda bulan Juli 2013
1 (satu) lembar foto copy Suart Kuasa dari PT Dellasonta Moulding International atas nama Johny Soeprijadi selaku direktur Utama memberikan kuasa kepada Ahmad Bastari selaku staf tanggal 1 Juli 2013
1 (satu) lembar copi surat kementerian ESDM RI Dirjen Minyak dan Gas Bumi Noor: 45/P-DMO/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal laporan hasil pelangan jas konsultan pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasi
7 (tujuh) lembar asli beita acara hasil pelelangan Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin Nomor : 13/BAHP/JK/P-DMO/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
3 (tiga) lembar asli BA Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin Nomor : 12/BA-NEGO/P-DMO /2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Hal. 87.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar asli surat kuasa beserta 3 lampiran PT. Dela sonta Moulding International tanggal 1 agustus 2013 An. JONI SUPRIADI.

1 (satu) lembar asli struktur beban biaya langsung personil (Billing Rate) pekerjaan Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin PT. Dela sonta

3 (tiga) lembar asli BA Hasil Evaluasi sampul II Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin Nomor : 14/BA-EP -2/JK/ P-DMO /2013 tanggal 25 Juli 2013.

2 (dua) lembar asli BA Hasil Evaluasi admitrasi dan teknis Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin Nomor : 16/BAEP -1/JK/ P-DMO /2013 tanggal 23 Juli 2013.

1 (satu) lembar copy legalisir penetapan pemenang nomor : 13/SPP/JK/P-DMO/2013 tanggal 26 juli 2013.

3 (tiga) lembar asli BA pembuktian data isian kualifikasi jasa konsultasi Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin tanpa Nomor tanpa tanggal bulan Juli 2013.

1 (Satu) lembar asli surat kuasa PT. Indocitra Intiperkasa nomor : 10/ SK- Indo/ VI / 2013 tanggal 1 juli 2013.

3 (tiga) lembar asli BA pembuktian data isian kualifikasi jasa konsultasi Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin PT. Delima Laksana tata tanpa Nomor tanggal 2 Juli 2013.

1 (Satu) lembar asli surat kuasa PT. Delima laksana tata tanggal 1 juli 2013.

3 (tiga) lembar asli BA pembuktian data isian kualifikasi jasa konsultasi Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin PT. Cipta Nusa Buana Sentosa tanpa Nomor tanggal 2 Juli 2013.

1 (Satu) lembar asli surat kuasa beserta PT. Cipta Nusa Buana Sentosa tanggal 2 juli 2013.

3 (tiga) lembar asli BA pembuktian data isian kualifikasi jasa konsultasi Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin PT. Billitonika Indo Metra consultan tanpa Nomor tanpa tanggal.

1 (bundle) asli dokumen Pra kualifikasi pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin PT. Dela sonta.

3 (tiga) odner copy legalisir dokumen penawaran adminitrasi dan teknis pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin PT. Hokasa Mandiri.

1 (satu) odner copy legalisir dokumen penawaran adminitrasi dan teknis pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin PT. Pratiwi putri sulung.

1 (satu) flasdisk merk Sandisk warna merah hitam.

1 (satu) Laptop Merk Dell warna hitam.

Hal. 88.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar asli tabel pembuktian isian kualifikasi pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) (lelang ulang).
1 (satu) lembar asli Surat Kuasa PT. Della Sonta tanggal 6 Januari 2014.
1 (satu) lembar asli daftar hadir pengawasan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) (lelang ulang).
1 (satu) ordner dokumen asli pra kualifikasi pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) (lelang ulang) PT. Della Sonta.
1 (satu) ordner dokumen asli pra kualifikasi pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) (lelang ulang) PT. Indocitra Inti Perkasa.
1 (satu) ordner dokumen asli kualifikasi pekerjaan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) (lelang ulang) PT. Suluh Ardi Engineering.
1 (satu) ordner dokumen asli kualifikasi pekerjaan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) (lelang ulang) PT. Hokasa Mandiri.
1 (satu) ordner dokumen asli kualifikasi pekerjaan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lanjutan) (lelang ulang) PT. Pratiwi Putri Sulung.
3 (tiga) lembar asli BA pembuktian data isian kualifikasi pekerjaan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang) PT. Hokasa Mandiri.
3 (tiga) lembar asli BA pembuktian data isian kualifikasi pekerjaan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang) PT. Suluh Ardi Engineering.
3 (tiga) lembar asli BA pembuktian data isian kualifikasi pekerjaan pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang) PT. Pratiwi Putri Sulung.
1 (satu) lembar asli surat kuasa mengikuti undangan pembuktian kualifikasi dari PT. Suluh Ardi Engineering tanggal 14 Agustus 2013.
1 (satu) lembar asli surat kuasa mengikuti undangan pembuktian kualifikasi dari PT. Pratiwi Putri Sulung beserta lampiran fotocopy KTP a.n. AGUS SALIM dan BAMBANG ANDRIANTO SAPUTRO.
Barang bukti ke-2 nomor urut 24 dan 28 tetap terlampir dalam berkas perkara.

29. Pada tanggal 12 Desember 2017, disita dari saksi FEBRIANA DJUNINGSIH berupa:
Uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pada tanggal 22 Desember 2017, disita dari Sdr. AGUS SETIANTO berupa :
Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah.
31. Pada tanggal 23 Januari 2018, disita dari Sdr. AGUS SETIANTO berupa :
1. Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah.
Barang bukti ke-2 nomor urut 29 s/d 31 dirampas untuk negara.
32. Pada tanggal 30 Januari 2018, disita dari Sdr. BENNY EKO SUPRIYANTO berupa :
- (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32888E/019/110 tanggal 28 November 2013 tentang pembayaran UM. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02228/412559/ DMOM/PT.HOKASA/LPG/2013 Tanggal 22 November 2013 tentang pembayaran UM. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00-011-444-7-063-000 atas nama Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi tanggal 30 Oktober 2013
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri bulan Oktober 2013
- 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Kartu Pengawasan Kontrak Satker: 412559 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta Raya tentang pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin dengan Jumlah Bersih Rp 10.690.909.091,-
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 413735H/019/110 tanggal 30 Desember 2013 tentang pembayaran THP.I : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03172/412559/ DMOM/KL.MINI/LPG/PT.HOKASA/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang pembayaran THP.I : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00-011-444-7-063-000 atas nama Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi tahun 2013 sebesar Rp 348.068.000,-
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri bulan 23 Desember 2013

Hal. 90.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bank Garansi Jaminan
Pembayaran No: 042417131168 tanggal 23 Desember 2013
tentang Jaminan Pembayaran termin pertama Pekerjaan
Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Keabsahan
Jaminan Bank dari DANNY CAHYONO selaku Pejabat Pembuat
Komitmen Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin
tanggal 23 Desember 2013
2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pembayaran
tanggal 23 Desember 2013 antara DANNY CAHYONO selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan LPG Mini Plant di
Musi Banyuasin dan H. TRISNAWAN WIDIANTO selaku Direktur
Utama PT. Hokasa Mandiri
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan
tanggal 23 Desember 2013 atas nama H. TRISNAWAN WIDIANTO
selaku Direktur Utama PT. Hokasa Mandiri
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor: 03/PPK-
MLPG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pencairan
jaminan bank PT. BRI (Persero), Tbk KCP Kelapa Gading Nomor
Jaminan Bank: 042417131168
2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Kartu Pengawasan Kontrak
Satker: 412559 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI
Jakarta Raya tentang pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin dengan Jumlah
Bersih Rp 27.746.241.091,-
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Daftar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Kode Satker: 412559 Nama Satker:
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta Raya
tanggal cetak 11 Januari 2018 pukul 10:33:40
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor: 00549/412559/ DMOM/KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014
Tanggal 5 Juni 2014 tentang pembayaran THP.II : Paket
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi
Banyuasin
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)
NPWP 00-011-444-7-063-000 atas nama Direktorat Jendral
Minyak dan Gas Bumi tahun 2014 sebesar Rp 348.068.000,-
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)
NPWP 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri
tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp 1.740.340.000,-
4 (empat) lembar Fotokopi legalisir Kartu Pengawasan Kontrak
Satker: 412559 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI
Jakarta Raya tentang pembayaran Paket Pekerjaan
Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin dengan Jumlah
Bersih Rp 17.055.332.000,-
1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Daftar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Kode Satker: 412559 Nama Satker:

Hal. 91.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta Raya
tanggal cetak 11 Januari 2018 pukul 10:34:04

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor: 02246/412559/ DMOM/KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014
Tanggal 25 November 2014 tentang pembayaran THP.III : Paket
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi
Banyuasin

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)
NPWP 00-011-444-7-063-000 atas nama Direktorat Jendral
Minyak dan Gas Bumi bulan November 2014 sebesar Rp
348.068.000,-

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)
NPWP 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri
tanggal 21 November 2014 sebesar Rp 1.740.340.000,-

4 (empat) lembar Fotokopi legalisir Kartu Pengawasan Kontrak
Satker: 412559 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI
Jakarta Raya tentang pembayaran Paket Pekerjaan
Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin dengan Jumlah
Bersih Rp 17.055.332.000,-

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Daftar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Kode Satker: 412559 Nama Satker:
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta Raya
tanggal cetak 11 Januari 2018 pukul 10:34:40

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor: 02875/412559/ DMOM/KILANG.LPG/PT.HOKASA/2014
Tanggal 22 Desember 2014 tentang pembayaran THP.AKHIR :
Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi
Banyuasin

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)
NPWP 00-011-444-7-063-000 atas nama Direktorat Jendral
Minyak dan Gas Bumi tahun 2014 sebesar Rp 537.023.273,-

1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)
NPWP 21-143-237-2-432-000 atas nama PT. Hokasa Mandiri
tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 2.689.616.364,-

2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Kartu Pengawasan Kontrak
Tahunan KPPN 019 JAKARTA II Satker: 412559 Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi DKI Jakarta Raya tentang pembayaran
Paket Pekerjaan Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin
dengan Jumlah Bersih Rp 17.055.332.000,-

1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Peyelelesaian
Pekerjaan 73% Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin
Nomor: 04/BAPP/PPK-LPG/2015 tanggal 6 Januari 2015

1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Nota Konfirmasi Penerimaan
Negara Cetak tanggal: 19 Januari 2015 dari KPPN JAKARTA II
Nomor Rekening 1020538011 Nama WP/WB/WS: Rutin Dirjend
Minyak dan Gas B, Jumlah Setor: Rp 23.494.590.000,-

1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP) Nama Wajib Setor: Direktorat Jenderal Migas, Jumlah

Hal. 92.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran Rp 23.494.590.000,- untuk setoran sisa pembayaran atas kontrak No.02/kontrak-konstruksi/PPK-LPG/2013 atas pekerjaan: Pembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin a/n PT. HOKASA MANDIRI, tanggal 12 Januari 2015

1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Jaminan Bank (Bank Garansi) dari PT. Bank Rakyat Indonesia KSP Jakarta Kelapa Gading Nomor: 0442181214168 tanggal 15 desember 2014

2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor:

05.SKP/PPK-LPG/KILANG/2014 tanggal 15 Desember 2015

1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari DANNY CAHYONO, Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kilang tanggal 15 Desember 2014

1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan dari TRISNAWAN WIDIANTO, Jabatan: Direktur Utama PT.HOKASA MANDIRI, tanggal 15 Desember 2014

2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 15 Desember 2014 antara DANNY CAHYONO selaku PPK Pembangunan Kilang dan TRISNAWAN WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. HOKASA MANDIRI.

33. Pada tanggal 5 Maret 2018, disita dari saksi BUHA SOALON berupa :

4 (empat) lembar asli Surat Laporan Pengawasan Proyek Kilang Nomor: 002/EXT/ MUBA/V/14 tanggal 05 Mei 2014 tentang Laporan Pengawasan Proyek Kilang Konstruksi Pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, beserta lampiran.

1 (satu) lembar screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan tanggal 28 Mei 2014 pukul 12:16 PM, tentang Laporan progres real on site per Mei 2014 beserta foto-foto progres lapangan

7 (tujuh) lembar Rencana Kerja Mingguan (minggu ke 6) tanggal 4 November s.d. 11 November 2013 Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT. Hokasa Mandiri, Job Number Contract No: 02/JK/SPPJB-LPG/2013 (Tanggal 25 September 2013) yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com).

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 1 Oktober s.d. 7 Oktober 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT.

Hal. 93.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hokasa Mandiri, tanggal 8 Oktober s.d. 15 Oktober 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT.

Hokasa Mandiri, tanggal 16 Oktober s.d. 23 Oktober 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT.

Hokasa Mandiri, tanggal 24 Oktober s.d. 31 Oktober 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT.

Hokasa Mandiri, tanggal 1 November s.d. 7 November 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT.

Hokasa Mandiri, tanggal 8 November s.d. 15 November 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT.

Hokasa Mandiri, tanggal 16 November s.d. 23 November 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Cantractor PT.

Hokasa Mandiri, tanggal 24 November s.d. 30 November 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

Hal. 94.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 1 Desember s.d. 7 Desember 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 8 Desember s.d. 15 Desember 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

2 (dua) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 16 Desember s.d. 22 Desember 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

5 (lima) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 23 Desember s.d. 31 Desember 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

5 (lima) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 1 Januari s.d. 7 Januari 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

5 (lima) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 8 Januari s.d. 15 Januari 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

5 (lima) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 16 Januari s.d. 23 Januari 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen

Hal. 95.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

5 (lima) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 24 Januari s.d. 31 Januari 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

5 (lima) lembar Progress Mingguan (Lapangan) Pembangunan Mini LPG PLANT Banyuasin Sumatera Selatan, Contractor PT. Hokasa Mandiri, tanggal 1 Februari s.d. 7 Februari 2013 yang didownload dari email Buha Soaloon dengan alamat email (buhasiahaan@yahoo.com) beserta screenshot email dari Glen Hartono dengan alamat email glenhartono@gmail.com yang ditujukan kepada DANNY dan CC. buha siahaan.

Barang bukti ke-2 nomor urut 32 dan 33 tetap terlampir dalam berkas perkara.

34. Pada tanggal 12 Maret 2018, disita dari Sdr.LUHUR DEPARI berupa :

Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah.

Barang bukti ke-2 nomor urut 34 dirampas untuk negara

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 13 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020, dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 13 Agustus 2020, pada tanggal 18 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2020 dan Salinan resmi dari Memori Banding tersebut telah di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 11 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2020 dan Salinan resmi dari Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2020;

Hal. 96.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020 selama 7 hari kerja di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan dengan tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebatas pada penjatuhan sanksi pemidanaan (strafmacht) terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap Putusan Pemidanaan belum memenuhi rasa keadilan dan efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi ;

Bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dimana kurang mempertimbangkan hal yang memberatkan dari Terdakwa oleh karenanya putusan pemidanaan masih belum sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa yang telah melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.64.720.555.454 (enam puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dimana pembangunan Liquefied petroleum Gas (LPG) Mini Plant di Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Anggaran 2013-2015 memiliki peran perbuatan signifikan yang mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan dan ada hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada

Hal. 97.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berpendapat bahwa, Menolak memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 13 Agustus 2020, atas nama Terdakwa Trisnawan Widiyanto,

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 13 Agustus 2020, dengan memberikan keringanan berupa :
 - a. Keringan terhadap penjatuhan pidana kurungan ;
 - b. Keringanan dengan menghapuskan hukuman denda ;
 - c. keringanan dengan menghapuskan pidana tambahan atau Mengadili sendiri dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut diatas dianggap telah termuat dan terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 13 Agustus 2020, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi adanya dan oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga dapat

Hal. 98.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan, memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan benar juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama selain juga terhadap semua keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 13 Agustus 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya sudah seharusnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (2),(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 99.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh kami, Daniel Dalle Pairunan,SH.,MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso,SH.,MH., dan H.Mohammad Lutfi.,SH.,MH. Hakim-Hakim Tinggi dan Anthon R.Saragih.,SH.,MH. dan Dr.Hj.Reny Halida Ilham Malik,SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Hj. Emmy Aneka, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI., Tanggal 01 Oktober 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Singgih Budi Prakoso,SH.,MH.,
Pairunan,SH.,MH

Daniel Dalle

H.Mohammad Lutfi.,SH.,MH.

Anthon R.Saragih.,SH.,MH.

Dr.Hj.Reny Halida Ilham Malik,SH.,MH
Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH.

Hal. 100.Put.Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)